

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

MAJALAH EDISI
OKTOBER - DESEMBER
2018

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

BERSINERGI TEGAKKAN KEPPH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

J. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5875 Fax : 021 390 6189 | PO BOX 2685
e-mail : buletin@komyudisial.go.id
website : www.komyudisial.go.id



LIPUTAN KHUSUS
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
HAKIM DI PEMILU 2019, DEMI LINDUNG
HAK WARGA NEGARA

KATA YUSTISIA
TERBUKTI TERMA SUAP,
MKH BERHENTIKAN HAKIM
JWL

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Satu hal yang penting disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilakunya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, manakala perilaku menjadi tolak ukur untuk merebut kembali hati rakyat dan menguatkan kepercayaan terhadap institusi pengadilan, maka disitulah pentingnya penegakan serta pencegahan dari menyimpangnya penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Komisi Yudisial sebagai pemegang mandat baik penegak maupun pencegah KEPPH berupaya semaksimal mungkin menyusun program-program yang seirama dengan pembenahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung baik dari sisi administrasi, hingga pelayanan terhadap publik, untuk menjamin keberhasilan itu bahkan upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tak jarang menysasar di luar Pengadilan yakni, masyarakat umum disegala lapisannya.

Sebut saja salah satu program edukasi kepada publik Komisi Yudisial yang mulai menysasar pada generasi milenial (Sobat Muda KY), sedini mungkin mereka mulai diperkenalkan terhadap isu dunia peradilan yang berpatokan pada platform peradilan yang bersih sehingga, dengan demikian harapannya mereka mendapatkan gambaran yang baik terhadap dunia peradilan yang tidak melulu negatif, dan dari titik inilah era perubahan paradigma terhadap dunia peradilan menjadi penting untuk dikuatkan.

Kembali pada pentingnya perilaku yang sesuai dengan KEPPH, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial punya andil untuk menegakkan maupun mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, untuk itu sinergitas antar kedua lembaga icon dari pucuk kekuasaan kehakiman ini perlu untuk berkolaborasi dari segala sisi.

Sebut saja sisi untuk menguatkan KEPPH bagi hakim, mustahil akan berhasil jika salah satunya enggan untuk turut andil dalam mensukseskan pelatihan KEPPH yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas bagi hakim yang harapannya adalah, KEPPH menjadi nilai-nilai yang hidup dan merupakan bagian dari diri hakim.

Sinergitas penegakan KEPPH memunculkan kolaborasi yang manis antar kedua lembaga ini, karena tidak ada jalan lain, di era keterbukaan terhadap publik, masyarakat semakin menuntut adanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas, maka baik buruknya suatu lembaga akan tercermin dalam kinerjanya, dan kinerja yang dimaksud tidak terlepas dari perilaku aparatnya, untuk itu mari berbenah dan bersama untuk mengingat kembali tujuan dari visi dan misi lembaga yang seyogyanya keberadaannya diciptakan untuk kepentingan publik.

Wassalam, Selamat membaca.

Tim Redaksi



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Arnis Duwita Purnama, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Bentengi Hati Nurani Hakim dengan Pelatihan KEPPH

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga pengawas eksternal dan internal hakim terus bersinergi dalam rangka peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan pelatihan tematik.

13 | PERSPEKTIF

Imron

Pemantauan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial, Melampaui Positivis

28 | LEBIH DEKAT

Hakim Harus Imparsial

Setelah semua peluang dicoba, pria kelahiran Surabaya, 9 Januari 1969 ini diterima menjadi calon hakim di PN Kraksaan pada 1996.

17 | LIPUTAN KHUSUS



Pemantauan dan Pengawasan Hakim di Pemilu 2019, Demi Lindungi Hak Warga Negara

KY bersama mitra berkomitmen mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam persidangan termasuk perkara Pemilu 2019 dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta memantau persidangan termasuk persidangan Pemilu 2019

24 | POTRET PENGADILAN

PN Karawang

Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT



30 | RESENSI

UUD 1945 Sebagai *Revolutiegrondwet* – Tafsir Postkolonial atas Gagasan-Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia

56 | KESEHATAN



32 | KATAYUSTISIA



Terbukti Terima Suap, MKH Berhentikan Hakim JWL

35 | GAUNG DAERAH

KY Gandeng Generasi Muda Visualkan Peradilan Bersih



39 | KAJIAN

Sinergisitas KY dan MA dalam Pelatihan Hakim



48 | SELINTAS

KY Raih WTP Dua Belas Kali Berturut-turut

61 | RELUNG

Teruslah Mendaki Nak



BENTENGI HATI NURANI HAKIM DENGAN PELATIHAN KEPPH

M. Purwadi





Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga pengawas eksternal dan internal hakim terus bersinergi dalam rangka peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan pelatihan tematik

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga pengawas eksternal dan internal hakim terus bersinergi dalam rangka peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan pelatihan tematik. Kedua pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para wakil Tuhan yang bertugas di lembaga peradilan sekaligus membentengi hati nurani terhadap godaan-godaan dari luar yang dapat merusak nilai-nilai kemandirian hakim dalam memutus.

Selama ini, Komisi Yudisial (KY) secara berkala telah mengagendakan pelatihan terhadap para hakim di bawah naungan MA. Ada

dua jenis pelatihan KEPPH yang dilakukan KY, yaitu Pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dan masa kerja 8-15 tahun. Program ini merupakan implementasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam penyelenggaraan pelatihan KEPPH, KY tidak sendiri namun melibatkan pihak ketiga yakni, Tim Psikolog dari Universitas Indonesia dalam penyusunan

kurikulum dan tata cara pembelajarannya, sedangkan sistematika penyelenggaraan tetap digarap oleh Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim.

Sejak 2012-Agustus 2018, KY telah menyelenggarakan sedikitnya 16 kali pelatihan bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, dan 12 kali pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun. Jumlah keseluruhan hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH ada 1.053 orang hakim. Dengan rincian, yaitu 602 orang hakim mengikuti pelatihan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



▶ Joko Sasmito saat memberikan pengarahan dalam pelatihan KEPPH.



dengan masa kerja 0-8 tahun dan 451 orang hakim mengikuti pelatihan dengan masa kerja 8-15 tahun.

Selain pelatihan KEPPH, KY juga menggelar pelatihan tematik untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum, termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum. Pelatihan tematik diselenggarakan berdasarkan tema-tema tertentu dengan peserta hakim yang memiliki minat sesuai dengan tema tersebut.

Sejak 2012-Agustus 2018, KY telah mengadakan 13 kali pelatihan tematik dan 3 kali pelatihan tematik jarak jauh dengan jumlah peserta sebanyak 602 hakim. Adapun rinciannya,

yaitu 460 orang hakim yang ikut pelatihan tematik dan 142 orang yang ikut pelatihan tematik jarak jauh.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito mengatakan, program Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) yang sudah terselenggara sejak 2012 tersebut merupakan program prioritas KY. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan guna membangun karakter hakim yang beretika serta meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Namun, lika-liku penyelenggaraan pelatihan KEPPH dan pelatihan tematik bukan

persoalan mudah di tengah pasang surut hubungan antara KY selaku lembaga pengawas eksternal hakim dengan MA yang menaungi lembaga peradilan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan MA melarang hakim mengikuti pelatihan, baik pelatihan KEPPH maupun pelatihan tematik.

Joko Sasmito menceritakan, dirinya pertama kali menjabat Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, sudah ada pelarangan dari MA, khususnya untuk pelatihan tematik. Alasannya, pelatihan tematik dianggap sudah memasuki wilayah teknis yudisial. Mengingat, materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan tematik menyinggung ranah

misalnya, hukum lingkungan, hukum syariah, mediasi, atau masalah Tipikor

“Sehingga, waktu itu ada surat dari MA, KY hanya bergerak pada pelatihan KEPPH. Kalau menurut *grand desain* peningkatan kapasitas hakim memang ada 3 bentuk pelatihan. Pertama pelatihan tematik, pelatihan KEPPH, dan pelatihan khusus. Yang satu sudah dilarang oleh MA,” terang Joko kepada penulis.

Joko kemudian mencoba untuk menghidupkan kembali pelatihan tematik yang sebelumnya dilarang MA. Menurutnya, pelatihan tematik harus tetap ada karena program tersebut sudah masuk di lembaga atau kementerian yang membidangi anggaran.

Joko pun mengambil beberapa langkah, salah satunya melakukan pendekatan pribadi kepada Ketua Kamar Pembinaan MA Prof. Takdir Rahmadi. Saat itu, Prof. Takdir tidak langsung merespon karena masih ada beberapa pertimbangan. Salah satunya harus tetap dibawa ke forum pimpinan.

Setelah melakukan pendekatan cukup intensif, akhirnya Prof. Takdir membawa usulan Joko Sasmito dalam

rapat pimpinan di MA supaya menghidupkan kembali pelatihan tematik. Pimpinan MA pun merespon dan pelatihan tematik bisa dibuka kembali. Pada 2018, KY sudah bisa melakukan pelatihan tematik kembali. Namun, untuk pilihan tema pelatihan tematik harus sesuai dengan permintaan atau prioritas dari MA.

selain memperjuangkan agar pelatihan tematik bisa kembali jalan, dia juga banyak mendapat laporan terkait kendala pemanggilan dan kehadiran para hakim selaku peserta pelatihan KEPPH dan pelatihan tematik. Di mana, hakim yang diundang untuk mengikuti pelatihan masih enggan untuk hadir.

“Ini juga kendala. Saya sebagai ketua bidang harus putar otak gimana caranya agar pelatihan bisa berjalan lancar dan peserta hadir semua. Saya secara pribadi bersilaturahmi ke Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badimiltun untuk menyampaikan kendala atau kesulitan untuk pemanggilan peserta.

Setelah pendekatan dan menjalin komunikasi semua lancar dan tidak ada kendala sampai saat ini,” ungkapnya.

Sementara, untuk pelatihan KEPPH, dirinya juga menyelami terkait pelatihan yang sudah berlangsung sejak 2012 silam tersebut. Saat dirinya masuk

Pada pelatihan tematik kemarin, berhubung sudah memasuki masa pilkada dan pemilu pada April 2019, tema yang ditawarkan MA terkait tindak pidana pemilu dan pilkada. “Alhamdulillah, kemarin sudah berjalan dengan baik, dua kali pelatihan dan ini masih diminta lagi 2019, minimal bisa 2 lagi pelatihan,” terangnya.

Perjuangan Joko di awal-awal menjabat di PKH tidak hanya di situ,



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Suasana pelatihan KEPPH, peserta menampilkan gambar perisai diri.

“Kekuasaan yang dimiliki hakim begitu besar sehingga membuat kurangnya rasa waspada. Serapi apapun kejahatan yang dilakukan, sulit menghindar dari pertanggungjawaban”



Joko Sasmito
Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan
Kapasitas Hakim.

membidangi peningkatan kapasitas hakim, Joko berusaha mencari tahu materi-materi yang selama ini diberikan dalam pelatihan KEPPH. Bahkan, untuk mengetahui materi yang diberikan, dirinya harus mengikuti penuh pelatihan dalam seminggu, terkadang tiga hari, termasuk pelatihan-pelatihan di tempat lain.

“Nah dari situlah saya tahu persis, saya paham, apa sih yang sebenarnya harus diberikan dalam pelatihan KEPPH dan apa yang perlu dilakukan perubahan-perubahan. Sehingga sambil berjalan, itu kan pelatihan KEPPH, kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia, khususnya dengan fakultas psikologi,” kata Joko.

Ada dua jenis pelatihan KEPPH yang dilakukan KY, yaitu Pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa

kerja 0-8 tahun dan masa kerja 8-15 tahun. Pelatihan bagi hakim yang masa kerja 0-8 tahun, waktu pelatihan selama 1 minggu. Kemudian untuk peningkatan berikutnya, hakim dengan masa kerja 8-15 tahun, waktunya tidak sampai 1 minggu. Selain untuk hakim tingkat pertama, pelatihan KEPPH juga diperuntukan untuk hakim pengadilan tinggi, hasil kerja sama antara Jimly School, lembaga donor dari Jerman, dan koordinasi dengan KY.

Menariknya, pelatihan KEPPH selalu dilakukan perubahan atau inovasi-inovasi baru. Jadi pelatihan tidak monoton sebatas ceramah dari narasumber-narasumber kualifikasi terbaik yang dihadirkan, tapi ada model pelatihan lapangan. Misalnya ada api unggun, ada permainan, ada simulasi, ada atraksi, dan banyak hal-hal menarik lainnya.

“Pada pelatihan sekarang, hampir semua peserta setelah selesai pelatihan memberikan apresiasi yang positif kalau pelatihan ini baru, bagus, dan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena dalam pelatihan ini, para hakim disentuh hati nuraninya. Jadi bukan diberikan pembelajaran satu arah, tapi ini benar-benar aktif. Jadi peserta yang digali keaktifannya. Ada kuis-kuisnya, permainannya, tapi itu semua mengandung KEPPH,” terang Joko.

Joko juga mengungkapkan, untuk materi pelatihan, pihaknya selalu mendiskusikannya. Sebelum dirinya masuk KY, pelatihan KEPPH dipegang 100 persen oleh konsultan UI. Namun, setelah dirinya masuk, KY selaku lembaga negara yang menangani bidang etik harus memiliki peran. Dia pun berkoordinasi

dengan Konsultan UI agar memberikan porsi kepada KY selama pelaksanaan pelatihan KEEPH.

“Artinya, tahap demi tahap ada *transfer knowledge*, sehingga ke depan tidak 100 persen ditangani konsultan UI atau orang luar, sementara dari KY sama sekali belum mampu. Jadi, selain transfer ilmu, perlahan-lahan, tahap setahap, mulai ada dari

Joko juga mengungkapkan, lembaganya sudah membentuk pelatihan aplikatif KEEPH berbasis dengan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Fakta-fakta yang nyata inilah yang kita rumuskan dalam bentuk-bentuk pelatihan. Menurutnya, respon dari para hakim positif. Artinya, pelatihan ini riil dan nyata, kejadian yang sering dilakukan oleh

yang menghalangi, atau ada alarm yang berbunyi. Bergetar, sehingga tidak melakukan pelanggaran itu. “Secara psikologis ditanamkan kejiwaan, dibentengi hati nuraninya,” ungkapnya.

Joko berharap, para hakim sesuai mengikuti pelatihan ini dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka bertugas. Ilmu yang didapat dalam pelatihan, lanjutnya, dapat

yang tengah menangani kasus diajak makan siang atau makan malam bersama oleh pihak-pihak yang berperkar.

Jika hakim tersebut menerima ajakan makan siang atau malam bersama tersebut, maka hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. “Apapun alasannya, itu sangat dilarang,” tegasnya.

Contoh lain, jika ada hakim yang menangani satu perkara dan diiming-imingi sejumlah uang dengan harapan hakim tersebut terpengaruh dan meringankan putusan, maka hakim tersebut harus mengabaikan percobaan suap tersebut. Jika hakim tersebut ternyata menerima suap itu, maka sudah masuk kategori pelanggaran berat.

Dalam setiap pelatihan, Joko juga selalu menegaskan kepada para hakim agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan baik kepada media elektronik, media cetak, atau media sosial. Apalagi, jika pendapat yang disampaikan menyangkut pendapat pribadi ataupun pendapat yang mengomentari putusan-putusan hakim lain. “Itu sangat rentan dan sebisa mungkin hindari,” terangnya.



Joko juga mengungkapkan, lembaganya sudah membentuk pelatihan aplikatif KEEPH berbasis dengan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim

kita yang dilibatkan untuk sama-sama melakukan pelatihan,” ungkapnya.

Saat ini, KY tengah merintis kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengkader pegawai-pegawai KY menjadi Training of Trainers (TOT). Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ada tenaga-tenaga dari KY yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang trainer atau memberikan pelatihan.

hakim yang melanggar kode etik. “Ini murni baru yang kita bentuk. Ini kerja sama antara KY dan MA,” jelasnya.

Dari sisi materi, berdasarkan hasil evaluasi dengan sejumlah peserta, materi pelatihan tidak hanya menyangkut 10 butir KEEPH. Namun, semacam internalisasi pemahaman secara psikologi. Ada semacam teritori etika, artinya jika pada suatu saat para hakim akan melakukan pelanggaran, maka akan ada benteng

diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Makanya, terang dia, jika ada rekan hakim atau siapapun di lingkungan peradilan yang mulai terlihat melakukan penyimpangan agar segera diperingatkan. “Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mencoreng nama baik hakim dan nama baik instansi,” ungkapnya.

Dia mencontohkan beberapa kasus penyimpangan hakim saat bertugas. Misalnya, hakim



➤ Antusiasme peserta mengikuti kegiatan pelatihan pemaknaan KEPPH untuk hakim 8-15 Tahun.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Senada juga diungkapkan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus. Menurut Jaja, pelatihan KEPPH dan pelatihan tematik yang diselenggarakan oleh KY sejak 2012 hingga saat ini merupakan bentuk sinergisitas antara KY dan MA.

Dukungan dan apresiasi MA terhadap pelatihan yang dilakukan KY menunjukkan, lembaga pimpinan Hatta Ali tersebut menyadari keterbatasan institusinya dari segi anggaran dan tidak memungkinkan melakukan banyak pelatihan.

Apalagi, jumlah hakim di bawah naungan MA berjumlah ribuan dan itu membutuhkan anggaran

“Kebetulan di KY ada program unggulan berupa pelatihan peningkatan kapasitas hakim, MA bisa bersinergi dengan KY”

yang lumayan besar untuk memberikan pelatihan kepada hakim yang tersebar di seluruh lembaga peradilan di Indonesia. “Kebetulan di KY ada program unggulan berupa pelatihan peningkatan kapasitas hakim, MA bisa bersinergi dengan KY,” kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

KY baru saja menggelar pelatihan tematik bekerja sama dengan MA terkait tindak pidana Pilkada dan Pemilu. Tema ini

diusulkan oleh MA karena sudah mendekati masa pemilu pada April 2019. Diharapkan dengan pelatihan tematik tersebut, hakim semakin memahami substantif perkara Pemilu.

“Untuk semester I, KY sudah melakukan pelatihan pelatihan tematik di Medan dan Surabaya, masing-masing diikuti 42 orang hakim. KY memang mengutamakan daerah yang memang rawan terkait sengketa Pemilu yang tinggi. Diharapkan untuk

selanjutnya semua hakim di daerah menguasai substansif Pemilu, sesuai tugas KY yang mendorong peningkatan kapasitas hakim,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini.

Selama ini, antara KY dan MA sudah ada kesepahaman terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh KY. Bahkan, MA sangat mendukung program-program KY menyangkut pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“MA sudah menyambut baik maka kita sama-sama untuk majukan dunia peradilan. Prioritas meningkatkan kapasitas hakim sudah rutin. Dalam

setiap pelatihan tematik selalu menyisipkan aspek kode etik,” terangnya.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim, sudah seharusnya KY menyelenggarakan pelatihan seperti ini dan seharusnya MA mendukung yang dilakukan KY, untuk itu kolaborasi dan kerjasama yang baik sangat diharapkan ke depannya agar tujuan dari meningkatkan kapasitas Wakil Tuhan menjadi prioritas bersama demi mewujudkan peradilan yang bersih.

Dalam beberapa tahun terakhir, model pelatihan baik KEPPH dan pelatihan tematik sudah mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi materi maupun metodologi penyampaian. Ada dua model yang diterapkan, yakni materi dengan metodologi peningkatan integritas dan materi psikologis. Harapannya, materi-materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik karena bisa langsung menyentuh hati nuraninya. Selain itu juga supaya tidak monoton dalam menyampaikan materi.

“Itu menyangkut materi kemarin, menyangkut

integritas. Materinya sama, tapi pendekatannya berbeda. Dulu monolog dan sekarang lebih ke psikologis hakim. Sekarang hatinya digugah dengan sesuatu yang sangat dalam,” terang Jaja.

Sinergisitas MA-KY dalam Peningkatan Kapasitas Hakim Harus Dijaga

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan KY dalam bentuk pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pelatihan tematik merupakan bentuk sinergisitas dua lembaga yang harus didukung.

Pelatihan ini sangat positif dan memiliki tujuan sama, yakni untuk mendidik hakim supaya berpegang teguh pada kode etik dan berintegritas tinggi.

“Itu kegiatan sinergisitas KY dan MA, karena dua lembaga tapi memiliki objek yang sama. Kita sifatnya hanya mensupport sumber daya manusianya saja karena data-data hakim ada di MA. KY mengajukan permohonan mau melakukan *training* di mana, butuhnya berapa hakim, itu minta kepada MA. Selanjutnya, MA akan kirim nama-nama yang

dibutuhkan,” kata Abdullah saat dihubungi penulis.

Abdullah pun mengakui jika pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan KY sejak 2012 ini sangat direkomendasikan kepada para hakim baik di daerah maupun di pusat. Sebab, dalam pelatihan tersebut banyak mengupas soal pembinaan mental spiritual atau etika profesi dan pedoman perilaku hakim yang bertugas di lembaga peradilan di daerahnya masing-masing.

“Dalam pembinaan itu, yang dilakukan itu kode etik yang menyangkut norma-norma yang boleh dan tidak boleh dilakukan hakim sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Pedoman perilakunya bagaimana kita bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat, di kantor, di luar kantor, kedinasan, atau di luar kedinasan. Intinya bersama-sama mendidik supaya hakim ini berpegang teguh pada kode etik dan berintegritas tinggi,” jelasnya.

MA, kata Abdullah, juga selalu berkoordinasi terkait materi dan model pelatihan yang dilakukan KY. Langkah ini dilakukan agar materi-materi yang diberikan dalam pelatihan baik, pelatihan KEPPH dan Pelatihan tematik sejalan

“
Itu kegiatan sinergisitas KY dan MA, karena dua lembaga tapi memiliki objek yang sama. Kita sifatnya hanya mensupport sumber daya manusianya saja karena data-data hakim ada di MA
”

dengan harapan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut.

“Pendekatannya selalu diperbaiki secara kontekstual. Kemungkinan dalam pertemuan lalu metodenya begini, ke depan bisa saja diperbaiki. Selalu dinamis berdasarkan hasil evaluasi dari masukan peserta dan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Dirjen Badilag MA H Purwosusilo juga mengapresiasi kegiatan pemantapan KEPPH dan pelatihan tematik yang dilakukan KY, yang secara berkala telah mengagendakan pelatihan terhadap para hakim di bawah naungan MA.

Pelatihan yang melibatkan hakim-hakim pengadilan seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa antara KY dan MA telah memiliki sinergi dan kesepahaman akan kerjasama yang dilakukan. Dia berharap, hubungan yang baik tersebut bisa terus dipertahankan dan berlanjut di waktu yang akan datang.

“Kami sangat senang dengan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Kami sadar, karena Ditjen Badilag memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan

pembinaan tenaga teknis. Paling banyak kita hanya bisa melakukan 10 kali bimtek dan sekali bimtek hanya bisa diikuti 30 peserta,” ujar Purwosusilo.

Dalam satu tahun Ditjen Badilag hanya mampu memberikan bimtek untuk 300 orang hakim. Sementara jumlah hakim di Pengadilan Agama ada sekitar 3000 orang.

“Pelatihan yang diadakan oleh KY tentu sangat membantu untuk meningkatkan kapasitas para hakim,” ungkapnya.

Purwosusilo berharap penentuan peserta terbaik tidak hanya berdasarkan apa yang diamati di kelas. “Yang paling penting adalah bagaimana para peserta dapat mengamalkan kode etik itu dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja mereka masing-masing,” tegasnya.

Pelatihan KEPPH Lebih Menitikberatkan Pembangunan Mental Hakim

Ketua Bidang Studi Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) Bagus Takwin menyebutkan, pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh KY ini menggunakan

metode ‘Experimental Learning’. Metode ini terbilang baru dan unik karena berbeda dengan metode pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada umumnya, yang masih menggunakan model ceramah atau monoton.

Menurut Bagus, metode Experimental Learning, ini sudah diperkenalkan pada pelatihan KEPPH di KY sejak 3 tahun lalu. Metode ini, lebih menekankan pada pemberian pengalaman-pengalaman kepada peserta. Dari pengalaman-pengalaman itulah akan terefleksikan tentang penguatan dan pemantapan kode etik para peserta.

“Kalau pengetahuan soal kode etik mereka sudah tahu, yang sulit adalah menjalankan, bagaimana mereka tetap menjalankan dengan konsisten, integritasnya terjaga. Kita berusaha untuk menguatkan mereka menjaga diri ketika menghadapi berbagai situasi yang mungkin menggoda mereka untuk bertindak yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” kata Bagus Takwin saat dihubungi penulis.

Dalam praktiknya, metode Experimental Learning dipadu dengan berbagai

game, di mana para peserta membuat semacam syair yang bisa menceritakan apa yang semestinya bisa dilakukan menyangkut hal yang paling penting buat mereka. Termasuk membuat kredo dan pertunjukan, selanjutnya bisa ditampilkan dalam bentuk-bentuk seperti pertunjukan.

Peserta juga diminta memberikan gambaran semacam masa depan peradilan yang baik seperti apa, mereka bikin dengan berupa lilin-lilin, dengan patung-patung, bikin pencerahan dengan cerita-cerita. “Kita coba masuk ke ranah mereka dengan afektif dan ranah promotor. Kita juga pakai metode yang bentuknya *coaching*, kalau dalam kondisi tegang, mereka bisa relaksasi, mengatasi stres, mengatur waktunya, materi-materi itu juga kita gunakan,” paparnya.

Bagus menambahkan, peserta juga diajak untuk mengenal lingkungan, misalnya jalan pagi-pagi, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Mereka diajak untuk berefleksi tentang sesuatu. Ada juga pembuatan film dari kasus-kasus yang biasa peserta hadapi dalam dunia kerja. Film kemudian ditayangkan dan didiskusikan bersama antar peserta. Artinya,

bisa nonton film, diskusi, belajar, dan terhibur dengan film yang dibuatnya sendiri.

Dalam pelatihan juga menggunakan pendekatan 'Appreciative Inquiry', di mana para peserta diajak untuk menghargai dan diajak untuk fokus pada hal-hal baik yang mereka punya dan bagaimana cara mengembangkan hal-hal baik itu. Dia juga menyebut alasan tidak lagi menggunakan metode *problem solving*. Menurutnya, *problem solving* fokusnya pada masalah atau hal-hal yang buruk. Sementara, pihaknya lebih fokus mengedepankan pada hal-hal yang baik. Artinya, kalau yang baik-baik tercapai otomatis yang buruk terselesaikan. Tapi kalau yang buruk diselesaikan, belum tentu hasilnya kualitas yang baik.

"Masalah selesai, yang buruk hilang, tapi gitu-gitu aja yang dicapai. Kita dorong mereka lebih fokus pada hal-hal yang ideal, fokus pada hal-hal yang positif, apa ada hal positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut diperluas supaya jadi lebih baik," jelasnya.

Bagus juga menyroti soal sistem penilaian peserta pelatihan. Menurutnya, dalam penilaian, pihaknya

menggunakan skala-skala penilaian psikologi. Misalnya, dia menilai integritas peserta, bisa dilihat dari konsistensi nilai yang mereka yakini dengan tindakan selama pelaksanaan.

Selain itu, dirinya juga melihat secara observasi, seperti tindakan-tindakan mereka, kesungguhan mereka ikut, telat atau tidak telat, dan aktivitas mereka dari karyanya. Misalnya, mereka banyak membuat karya, salah satunya, ada yang namanya perisai diri. Mereka menggambarkan dirinya dengan perisai, kemudian mereka melukis di perisai itu, menggambarkan apa yang bisa menjadi pelindung mereka, mereka presentasikan, dan dinilai hasil karyanya.

Dalam penilaian, para peserta juga disuruh membuat pertunjukan yang menunjukkan diri mereka, membuat drama, opera, puisi, dan sebagainya.

"Mereka juga menulis buku harian, merefleksikan apa yang mereka lakukan. Itu semua jadi bahan penilaian, penilaian kelompok dan individual juga," jelasnya.

Harapan untuk para peserta, lanjut Bagus,



▶ Bagus Takwin.

□ http26.org

mereka diharapkan memiliki bekal untuk bisa menghadapi situasi-situasi sulit pada saat mereka bekerja. Saat dikasih pelatihan untuk mengerjakan soal terkait kasus ini atau kasus itu, mungkin pada saat kasus itu muncul barangkali bisa menyelesaikan. Namun, pada kasus lain belum tentu bisa menyelesaikan. Dalam pelatihan KEPPH, mereka dilatih supaya kuat menghadapi situasi-situasi sulit dan pada situasi tertekan. Dia mencontohkan, jika orang ingin kuat bekerja keras, kuat mengangkat beban, kuat berolah raga, maka orang tersebut harus latihan fisik.

Sementara, dalam pelatihan ini lebih pada latihan mental, tujuannya agar kuat mentalnya. "Sehingga, saat mereka

menghadapi situasi seperti itu, otot-otot mentalnya sudah terlatih. Jadi kita latih ke mentalnya," terangnya.

Bagus berpesan, pelatihan sebenarnya tidak bisa mengubah kalau mereka punya niat baik atau buruk. Yang diberikan dalam pelatihan tersebut, hanya bagaimana mereka mengetahui cara menguatkan diri dalam situasi sulit. Persoalan hasilnya akan dipakai atau tidak, semuanya kembali ke pribadi masing-masing peserta.

"Setiap orang punya otonomi juga. Tapi kami bekalnya dengan cara dan metode yang bisa menguatkan mental mereka. Kalau mereka latih dan pakai terus, itu bisa menguatkan mereka," pungkasnya. **NY**

Pemantuan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial, Melampaui Positivis

Imron
(Tenaga Ahli KY)



Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama

adalah aparat penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned,*

*any talk of justice will be empty.*¹

Maka benar yang dikatakan oleh Teverne “Beri aku hakim yang jujur dan cerdas dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun akan kuberikan putusan yang adil”. Ungkapan

¹ Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, 2001., h 74

Taverne seperti hendak menyatakan bahwa keadilan itu tidak dikandung oleh hukum itu sendiri, melainkan manusia yang menjadi aktor-aktor hukum. Salah satunya hakim merupakan aktor penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan menempatkan

hakim sebagai memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang hadir kepadanya walaupun kasus itu tidak ada atau belum ada aturannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama ini, lembaga peradilan mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah. Pendek kata putusan hakim tidak mencerminkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat sisi lain dari proses menjaga yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) lewat pemantauan perilaku hakim

Antara Menjaga dan Menegakkan

Pengawasan yang dilakukan oleh KY merupakan mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar

kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan. Seperti yang termuat dalam dalam konsideran Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan, "Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Konsideran ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan hakim yang merdeka. Karena kekuasaan kehakiman tersebut sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh baik yang berasal dari lingkungan hakim, masyarakat, maupun pemerintah sehingga perlu dijaga agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dalam

konsideran terdapat kata penting yang dapat menunjukkan begitu luasnya kewenangan KY, yaitu kata "menjaga" terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata "menegakkan" terdapat pengertian tindakan yang bersifat represif.

Oleh karena itu, dalam rangka "menjaga dan menegakkan" dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Maka sebenarnya titik tolak dalam melakukan tindakan represif itu dimulai dari upaya-upaya menjaga yang terus menerus dilakukan oleh KY.

Upaya menjaga yang dilakukan Komisi Yudisial sesungguhnya melampaui sekat-sekat positif yang

termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sekat-sekat yang selama ini menjadi "beban" seharusnya bisa dilampaui dengan harkat martabat hakim. Menjaga agar para hakim tetap dalam hakikat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela merupakan bagian dari upaya yang terus menerus dilakukan oleh KY.

Apa yang Dijaga?

Dalam Pasal 20 ayat 1 (a) UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial salah satu tugas yang diamanatkan oleh UU yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pemantauan yang merupakan bagian dari tugas menjaga yang bertujuan agar hakim tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik dalam tugas yudisialnya maupun di luar tugasnya. Paling tidak ada tiga aspek besar yang dijaga oleh pemantauan, yaitu sebagai berikut:²

A. Menjaga Harkat Martabat Hakim

Di antara berbagai cara menjaga martabat

² Lihat Panduan Pemantauan KY 2018

hakim sebagai aktor utama pengadilan adalah dirumuskannya prinsip-prinsip dan kode etik yang berlaku universal, seperti dimuat dalam *Bangalore Principle* yaitu hakim harus menjaga: (a) Independensi (*independence*); (b) Imparsialitas (*impartiality*); (c) Integritas (*integrity*); (d) Kesopanan (*propriety*); (e) Persamaan (*equality*); (f) Kompetensi dan Ketekunan (*competence and diligence*).

Enam prinsip yang dimuat dalam *Bangalore Principle* itu menjadi dasar dirumuskannya Kode Etik Profesi Hakim serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang termuat dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang memuat 10 (sepuluh) poin, yaitu: (a) Berperilaku Adil; (b) Berperilaku Jujur; (c) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (d) Bersikap Mandiri; (e) Berintegritas Tinggi; (f) Bertanggung Jawab; (g) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (h) Berdisiplin Tinggi; (i) Berperilaku Rendah Hati, dan (j) Bersikap Profesional.

Seluruh kualifikasi hakim yang dimuat dalam *Bangalore Principle* yang kemudian diterjemahkan dan diperluas ke dalam

10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim itu adalah kewajiban kumulatif dan bukan alternatif bagi hakim, hak bagi setiap orang yang diadili serta hak bagi masyarakat luas.

Masyarakat umum yang tidak sedang berurusan dengan hukum berhak pula mendapatkan kepercayaan dan keyakinan yang sama bahwa pengadilan (hakim) adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang dipercaya dan diyakini akan menegakkan hukum demi keadilan. Artinya, membangun kepercayaan umum tidak bisa diraih tanpa terlebih dahulu terbangunnya kepercayaan orang-orang yang berurusan dengan pengadilan.

B. Menjaga Independensi dan Akuntabilitas Hakim

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) tegaknya hukum dan keadilan dan harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat dari negara. Tetapi harus diingat bahwa independensi itu bukanlah pemberian negara atau pemberian hukum. Independensi itu build in atau inherent dalam

hati nurani dan akal sehat hakim seketika seseorang dinyatakan sebagai hakim. Negara datang kemudian untuk melegitimasi atau melegalisasi dan/ atau mengkode (etika) agar memiliki kekuatan perlindungan hukum, dan dapat dipersoalkan secara hukum bila ada pelanggaran.

Wilayah independensi hakim yang harus ia jaga mencakup etika dan perilaku di luar dan di dalam sidang. Di luar sidang, hakim harus menghindarkan diri dari perilaku tercela, citra negatif, dan konflik kepentingan atau tindakan-tindakan yang potensial mendistorsi independensinya. Dalam cerita lama, hakim lebih baik basah kuyup diguyur hujan daripada menerima pinjaman payung dari siapapun, karena dikhawatirkan si pemberi payung berperkara di pengadilan. Sementara di dalam persidangan, hakim wajib menjaga dan menjamin bahwa proses pemeriksaan, proses mengadili, dan menjatuhkan putusan bebas dari campur tangan siapapun.

Independensi adalah "nyawa" yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim. Independensi juga

merupakan paradigma, sikap, etos, dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan nonfisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial, dan spiritual yang kuat.

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Kokoh atau tidaknya independensi sangat tergantung pada *personality* hakim bersangkutan. Hakim yang cacat moral dan tidak kompeten adalah hakim yang pada dasarnya rapuh. Jika ia cacat moral, maka ia telah tersandera oleh kecacatannya itu, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin kuat menjaga kemerdekaannya.

Begitu pula hakim yang tidak kompeten di bidangnya, akan

mudah goyah karena tidak memiliki keyakinan keilmuan yang kuat.

Agar independensi dapat diimbangi dengan baik dan benar, hakim harus mempunyai kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktivitas kehakimannya. Menjadi hakim berarti menjadi intelektual, menjadi cendekiawan, menjadi penjaga moral yang tidak pernah berhenti berpikir dan menjaga kebersihan diri. Secara institusional, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) agar independensi tidak menjadi tameng berlindung atau selimut bagi tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman.

Persoalannya bagaimana jaminan independensi dan pertanggungjawaban dapat dijalankan secara seimbang? Ini pertanyaan sulit yang sukar diwujudkan sekali jadi, ia membutuhkan perjuangan panjang yang sudah pasti memunculkan ketegangan (*tension*) di antara penerapan prinsip-prinsip

tersebut. Tetapi yang jelas, keberadaan akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut, atau untuk mencegah timbulnya "tirani yudisial" yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

C. Menjaga Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil tidak Memihak

Peradilan yang adil dan tidak memihak adalah roh negara hukum, seperti negara Indonesia mendasarkan hukum sebagai panglima tertinggi. Prinsip-prinsip peradilan yang tidak memihak adalah norma HAM internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.

Peradilan yang adil dan tidak memihak adalah rangkaian proses peradilan dari praperadilan, peradilan, dan pasca peradilan. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat

hak-hak pencari keadilan yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hak-hak pada masa pra peradilan, yaitu: (a) larangan dilakukannya penahanan sewenang-wenang; (b) hak untuk tahu alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan; (c) hak atas penasihat hukum; (d) hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan; (e) hak untuk tidak disiksa, (f) hak diperlakukan manusiawi selama penahanan; serta (g) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan. Hak-hak dalam masa Persidangan, yaitu: (a) hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka; (b) hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana yang diberikan; (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten; (d) hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (e) hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukum; (f) hak atas pemeriksaan saksi; (g) hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; (h) larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-*

incrimination); (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan. Sedangkan hak-hak pasca peradilan, yaitu: (a) hak atas upaya-upaya hukum, dan (b) hak mendapatkan kompensasi atas putusan pengadilan yang salah.

Keseluruhan hak-hak pencari keadilan tersebut bersifat universal dan wajib dijalankan oleh setiap negara pada bangsa-bangsa beradab. Ukuran utama peradaban adalah pada ada atau tidaknya peradilan yang fair. Karena itulah, di semua negara yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, martabat proses hukum di pengadilan sebagai tahap dilakukannya pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan dijaga dengan ketat.

Penutup

Sebagai bagian dari proses menjaga perilaku hakim sesungguhnya pemantauan tersebut berada pada dimensi moral di luar tindakan-tindakan yudisial. Walaupun terkadang hal tersebut saling berhimpitan dalam keseharian perilaku hakim tersebut. Karena itu maka diperlukan paradigma baru dalam memahami tindakan menjaga hakim.



Pemantauan dan Pengawasan Hakim
di Pemilu 2019

Demi Lindungi Hak Warga Negara

Aida Mardatillah



Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019, berpotensi terjadi sengketa pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu di dunia peradilan.

Untuk itu, Komisi Yudisial (KY) berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) saat hakim menangani sengketa pemilu di pengadilan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Pertama, Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di MA. Kedua, Perma No. 5 Tahun



▶ Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, Perma No. 6 Tahun 2017

tentang Hakim Khusus dalam sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meski sudah ada ketiga Perma itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan pengawasan hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara pemilu.

Hal itu demi terciptanya pemilu 2019 yang jujur, adil dan berwibawa dan melindungi hak-hak warga negara, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Achmad Jayus

mengatakan, KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara sengketa pemilu secara masif dan serentak di daerah tertentu yang diperkirakan rawan konflik saat pemilu.

Hal ini dilakukan guna menjaga agar proses peradilan berlangsung tanpa dicerai pelanggaran kode etik sekaligus bentuk perlindungan terhadap hakim-hakim yang mengadili perkara pemilu tersebut. "Jadi, proses persidangan pemilu harus sesuai dengan UU," kata Jaja.

Agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH



"Komitmen bersama KY dengan mitra, diantaranya mencegah gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara, termasuk perkara Pemilu 2019 baik saat sidang maupun di luar persidangan"



KY bersama mitra berkomitmen mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam persidangan termasuk perkara Pemilu 2019 dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta memantau persidangan termasuk persidangan Pemilu 2019

terkait penyelesaian sengketa Pemilu Tahun 2019, KY menggandeng mitra dari Bawaslu, perguruan tinggi, LSM, dan media massa secara serentak melakukan pemantauan persidangan agar dapat terwujudnya peradilan yang bersih dan jujur.

Komitmen bersama KY dengan mitra, diantaranya mencegah gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara, termasuk perkara Pemilu 2019 baik saat sidang maupun di luar persidangan.

Karenanya, KY mengajak semua elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu ataupun masyarakat luas untuk berupaya

menciptakan peradilan yang bersih, terutama dalam kasus pelanggaran pemilu di pengadilan negeri dan PTUN seluruh Indonesia.

“KY bersama mitra berkomitmen mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam persidangan termasuk perkara Pemilu 2019 dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta memantau persidangan termasuk persidangan Pemilu 2019,” kata dia.

Ia melanjutkan nantinya KY membentuk *desk* pemantau sengketa pemilu di PTUN dan pengadilan negeri bekerja sama dengan 200-an perguruan tinggi dan

sejumlah LSM. “Tim *desk* pemantauan pemilu ini akan mengawasi proses persidangan ataupun di luar persidangan,” lanjutnya.

Maksud di luar persidangan, kata Jaja, apabila seorang pengacara penggugat peserta pemilu berhubungan dengan pihak KPU yang mengandung unsur pelanggaran, maka bisa melaporkan ke *desk* yang dibentuk KY. Setelah itu, nantinya *desk* tersebut akan melaporkan ke tim inti pengawasan hakim di KY.

Selain itu, para pemantau nantinya akan melihat setidaknya dua hal. Pertama, apakah ada gangguan terhadap

hakim-hakim yang menangani perkara pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar persidangan. Misalnya, menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana pemilu. Kedua, melihat dugaan pelanggaran kode etik hakim saat menangani perkara pemilu. KY sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang pemilu yang akan dipakai tim pemantau.

Dia pun mengingatkan dalam bersikap dan bertutur kata di ruang media sosial atau tempat lain di dunia nyata, para hakim dituntut bersikap arif dan bijaksana. Misalnya, penting bagi hakim untuk



Sukma Violetta
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu konten tertentu di media sosial yang bernuansa kampanye negatif.

Para hakim agar tetap selektif, hati-hati, dan bijak dalam menyampaikan pendapat terkait Pemilu 2019 demi menjaga kemuliaan profesinya.

“Jangan sampai seorang hakim tanpa sadar ikut mengirimkan atau membagikan informasi yang memuat konten kampanye negatif yang mengandung unsur kebencian, SARA, dan hoax, atau kecenderungan perilaku yang menunjukkan

keberpihakan kepada calon-calon yang ikut kontestasi pemilu legislatif atau pilpres,” pintanya.

Hal ini mengingatkan kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat dan terikat kode etik.

Meski begitu, hakim juga sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019. “Maka, hakim harus paham dan sadar bahwa mereka terikat kode etik yang mewajibkan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam setiap situasi,” tegasnya.

Senada, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta mengatakan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim dalam menyidangkan sengketa pemilu sebenarnya sudah KY lakukan sejak tahun 2014. Namun, ketika itu belum tertata dengan baik.

“
Hakim harus paham dan sadar bahwa mereka terikat kode etik yang mewajibkan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam setiap situasi
”

“Maka, Pemilu 2019 ini KY lebih mempersiapkan diri. KY pun juga turut melakukan pelatihan kepada 30 hakim di seluruh Indonesia dalam menangani perkara Pemilu 2019,” kata Sukma.

Ia mengatakan proses pemantauan dan pengawasannya sebenarnya sama saja

“KY pun juga turut melakukan pelatihan kepada 30 hakim di seluruh Indonesia dalam menangani perkara Pemilu 2019”

seperti yang dilakukan KY dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim dalam menangani perkara terkait KEPPH. Tapi kali ini, KY dapat menerima laporan langsung dari masyarakat termasuk caleg untuk meminta sengketa pelanggaran pemilu di suatu pengadilan tertentu untuk diawasi.

Prosedur pemantauan dan pengawasan serta pemberian sanksi pun tidak jauh beda dengan proses yang sudah KY lakukan selama ini sesuai dengan tugas KY.

Sukma menjelaskan, suatu pelanggaran yang dilakukan hakim akan dipantau oleh tim pemantau yang akan melaporkannya ke tim pengawasan hakim. Lalu, kemudian nantinya diperiksa oleh tim panelis, hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan dibawa dalam rapat pleno. Maka, hasil dari rapat pleno dapat berupa sanksi pelanggaran ringan, sedang atau berat.

“Jika Putusan KY berupa sanksi yang diberikan kepada hakim berupa sanksi yang berat seperti pemberhentian sebagai

hakim. Maka, proses selanjutnya rekomendasi KY ke MA ini, akan masuk dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” paparnya.

Untuk itu, Sukma berharap hakim yang menangani perkara pemilu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam menangani, memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu. Yakni, dengan memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan.

Lindungi Hak Warga Negara

Merespon hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan



Titi Anggraini
Direktur Eksekutif
Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi.

●●●●●

“Kewenangan PTUN ini sangat besar dan luar biasa, kalau tidak diawasi dan dikontrol dengan baik, mungkin membuka ruang terjadinya abuse of power dan manipulasi dalam praktiknya”

untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sangat mendukung kehadiran KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim di Pemilu 2019 terkait pelanggaran pemilu yang masuk dalam ranah peradilan.

“Tentu, hal ini terkait dengan konsepsi keadilan pemilu atau *electoral justice* yang menyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara yakni peserta pemilu maupun

sebagai pemilih, agar tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” kata Titi.

Menurut Titi, penyelesaian masalah hukum pemilu di ranah peradilan menjadi tantangan tersendiri.

Bukan hanya mekanisme penyelesaiannya yang bersifat khusus dan dibatasi oleh durasi waktu yang spesifik. Namun, juga tuntutan atas transparansi dan akutabilitas putusan yang betul-betul menjamin keadilan menjamin keadilan pemilu dan melindungi hak-hak warga negara menjadi perhatian tersendiri.

Misalnya, ia mencontohkan karakter putusan PTUN bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa TUN, maka bagi kami putusan yang demikian cukup kontroversial. Khususnya, bila dikaitkan dengan beberapa putusan yang cukup mengejutkan jagat perpolitikan Indonesia. Padahal, kritiknya, PTUN dalam peradilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa administrasi negara, tetapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak, putusannya final dan tidak bisa melakukan upaya hukum apapun.

Selain itu, lanjutnya, uniknya lagi KPU beserta jajaran sebagai termohon oleh Perma No. 5 Tahun 2017 tidak



▶ Ilustrasi sidang adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu.

http://cdn2.tstair.com



➤ Ilustrasi saat persidangan tindak pidana pemilu di PN Pangkal Pinang.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum atas putusan sengketa ke PTUN.

“Sehingga, kewenangan PTUN ini sangat besar dan luar biasa, kalau tidak diawasi dan dikontrol dengan baik, mungkin membuka ruang terjadinya *abuse of power* dan manipulasi dalam praktiknya,” tandasnya.

Titi mengatakan, penanganan tindak pidana pemilu penanganannya dilaksanakan secara khusus, durasi waktu penyelesaiannya pun relatif pendek, dengan putusan yang bersifat final. “Maka, keterlibatan KY sangat diperlukan dalam pengawasan dalam

berbagai persidangan di PTUN, PN maupun PT untuk bisa menjamin terwujudnya kadilan pemilu.

Untuk itu, ia berpandangan memang betul KY harus hadir dalam proses persidangan perkara pemilu. Baik sengketa TUN maupun tindak pidana pemilu. Sebab, menurutnya selama ini proses sengketa di PTUN, PN, dan PT sedikit lepas dari pantauan publik dan media karena jadwalnya cepat dan kadang-kadang sumberdaya dan waktu yang diperlukan juga tidaklah sederhana.

“Oleh karena itu, kehadiran KY sangat

berperan dalam menyeimbang atas kebutuhan publik terhadap akuntabilitas proses sengketa pemilu di persidangan,” kata dia.

Sebab, ia menjelaskan pemilu tidak hanya harus jujur, adil dalam proses teknisnya. Namun, pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan dalam bingkai negara hukum berdasarkan supremasi konstitusi. Pemilu harus pula memastikan tegaknya *rule of law* dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Oleh karena itu, Titi berharap hakim-hakim yang menangani

sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara optimal, demi menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu dan berkomitmen pada tujuan besar untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Karena, lanjutnya, pada pundak seorang hakim terdapat harapan besar rakyat yang disandarkan. “Jadi, jangan sampai seorang warga negara dikhianati dengan adanya penyimpangan apalagi manipulasi akibat ketidakprofesionalan dan keberpihakkan politis hakim pada salah satu kelompok politik tertentu,” tegasnya. **KY**

PN Karawang

Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT

Adnan Faisal Panji

Pengadilan Negeri Karawang terus berupaya memperkuat dan meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi

informasi

Implementasi Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ikut mempengaruhi etos kerja pegawai. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kinerja sebuah lembaga dapat berjalan dengan lebih efisien.

Hal itu juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang dengan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan pelayanan publik. Oleh karenanya, PN Karawang memperoleh Sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Terakreditasi A. Bermodal kerja sama, kekompakan, dan kerja keras.

“Ada tujuh objek penilaian untuk mempertahankan akreditasi yang telah diberikan meliputi, *leadership, customer focus, process management, strategic planning, resources management, document system dan performance result*, yang masing-masing memiliki *check list* pelaksanaan, serta *evidence* dan *document control*-nya,”

ujar Ketua PN Karawang Judi Prasetya ketika ditemui redaksi Majalah KY di ruang kerjanya, Rabu (7/11) di Karawang, Jawa Barat.

Ketujuh objek penilaian tersebut menjadi salah satu acuan Judi dalam mengelola PN Kelas 1B ini agar performanya senantiasa baik. Sebagai seorang pimpinan, maka ia selalu mengontrol kinerja awak PN.

Untuk mengontrol penanganan perkara misalnya, di Pengadilan telah menggunakan

aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang disebut juga CTS (case tracking system) yang telah dilengkapi aplikasi Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS).

“Dengan menggunakan MIS ini kita bisa dengan mudah melihat jumlah perkara yang telah diminutasi. Dengan MIS ini terlihat performa kami dalam menangani perkara, yang terbaik biasanya kami berikan reward seperti, pemberian cenderamata kepada mereka lalu di

▶ Dengan pesawat pun tidak setiap saat kita dapat terbang menuju kota ini.

PENGADILAN NEGERI KARAWANG KELAS IB



► Suasana saat persidangan PN Karawang.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

foto bersama pimpinan. Hal ini kami yakini secara psikologis akan membuat yang lain bersemangat dalam bekerja,” ungkap pria asal Surabaya ini.

Melalui MIS, lanjutnya, ia dapat dengan mudah melihat grafik statistik perkara pada bulan dan tahun berjalan, baik perkara masuk, sisa, dan perkara yang telah diminutasi.

Hal ini sangat membantu dirinya selaku pimpinan dalam pengambilan kebijakan. Selain MIS, ada *software* Evaluasi SIPP yang memungkinkan Pimpinan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memantau performa kinerja satker dibawahnya.

PN Karawang telah pula melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik (e-Court)

di Pengadilan. Telah siap administrasi maupun Sarana dan Prasarananya.

Ketua PN Karawang Judi Prasetya kemudian mengajak tim redaksi untuk mengamati layar komputer kerjanya. Ada score pada SIPP yang terpampang di layar monitornya.

“Di SIPP ini akan terlihat berapa perkara yang belum diminutasi, lalu rasio penanganan perkara antara perkara masuk dengan perkara yang diputus berapa persen, dan Peta SIPP sehingga nanti *score* dari penanganan perkara dari pengadilan ini akan keluar di monitor SIPP bersama seluruh PN lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Judi bersemangat.

Pangkas Rantai Birokrasi

Sistem *E-Court*, yaitu layanan bagi



pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Meski *E-Court* baru terbatas dalam perkara perdata dan baru diarahkan bagi advokat yang telah tervalidasi atau advokat yang telah mendapatkan Berita Acara Sumpah di pengadilan tinggi, tetapi sejak dijalankan pada 13 Juli 2018 lalu, belum ada advokat yang menggunakan layanan *E-Court*, padahal telah disosialisasikan.

“Kita sudah coba bersama Persatuan Advokat

Indonesia (PERADI) adakan sosialisasi *E-Court* beberapa waktu lalu, tapi sejauh ini kami menunggu perkara yang masuk belum ada yang memanfaatkan *E-Court*. Padahal kami selalu menganjurkan pada advokat terutama dalam perkara perdatanya untuk menggunakannya,” ungkap Panitera PN Karawang Ricar Soroinda Nasution

Ricar juga menjelaskan dengan *E-Court* akan lebih memudahkan proses hukum yang diajukan advokat misalnya dalam pendaftaran terhadap perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan langsung, pembayaran juga semakin ringkas dengan menggunakan sistem *e-payment* melalui bank yang telah ditunjuk



▶ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai ujung tombak pelayanan publik di Pengadilan.



▶ Pimpinan PN Karawang Saat menerima tim redaksi Majalah KY.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

hingga pemanggilan pada pihak-pihak yang dilakukan secara elektronik, yang semua ketentuannya telah diatur oleh PERMA No. 3 Tahun 2018.

“Kalau dilihat dari sisi kesiapan, ya kami telah siap, baik dari infrastruktur, sistem sampai dengan payung hukumnya sehingga *E-Court* ini memang telah layak untuk digunakan. Tapi ya mungkin belum terbiasa dan sebagian masih gagap teknologi (gap tek) sehingga layanan *E-Court* masih belum dapat dioptimalkan, padahal

kami telah memfasilitasi seperti membantu mereka membuat email dan memberikan pelatihan mendaftar perkara secara *on line*” jelas Pria kelahiran Pekanbaru ini.

Keberhasilan dari implementasi SIPP dan layanan administrasi Pengadilan lainnya terkorelasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang merupakan rangkaian sistem pelayanan terpadu di lingkup pengadilan.

Menurut Ketua MA, Hatta Ali, dilansir dari badilag.mahkamahagung.go.id saat pemberian sambutan

Peyerahan Sertifikat Akreditasi dan piagam PTSP di Nusa Dua, Bali (10/9), mengatakan bahwa pembenahan dengan memanfaatkan PTSP dapat mengoptimalkan layanan administrasi peradilan yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

Karena dengan PTSP mencegah pejabat dan Pegawai Pengadilan berinter aksi langsung dengan pencari keadilan dan Pengguna Jasa Pengadilan.

Hatta Ali juga mengatakan PTSP dapat menjadi transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan

dalam mendorong kemudahan berusaha.

“Karena itu banyak hal yang dapat diharapkan dengan adanya PTSP dalam pelayanan pengadilan” ungkapnya.

PTSP juga diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing institusi, namun untuk melakukan penilaian terhadap pengadilan-pengadilan yang mengikuti PTSP bukanlah hal yang mudah karena semuanya ingin menjadi yang terbaik.

“Hakikat terbaik sesungguhnya bukan oleh karena kompetisi namun ketika bisa menjadi yang terbaik tanpa kompetisi” tegas Hatta Ali. **KY**



“Dengan PTSP mencegah pejabat dan Pegawai Pengadilan berinter aksi langsung dengan pencari keadilan dan Pengguna Jasa Pengadilan”

Ketua PN Karawang
Judi Prasetya

HAKIM HARUS IMPARSIAL

Adnan Faisal Panji



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/1/18

Judi Prasetya adalah Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 1993, ia memang bercita-cita menjadi penegak hukum.

Judi terkenal saat menjabat sebagai hakim di PN Kendari, saat itu dirinya menjadi hakim anggota menangani perkara pidana berupa penggelapan uang perusahaan bernilai miliaran. Peristiwa itu menarik perhatian publik, karena terdakwanya adalah seorang Direktur di perusahaan pertambangan emas.

“Perkara ini sangat menarik perhatian publik karena selama proses persidangannya terjadi demo

dari berbagai elemen masyarakat. Saat itu saya juga ditunjuk sebagai humas pengadilan yang berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di pengadilan, ada barikade oleh satu pleton polisi dan saya dikawal oleh mereka,” kenang Judi.

Sebagai hakim yang bertugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara, dirinya tidak gentar terhadap tekanan dari pendemo-pendemo itu. Walau pendemo tersebut tidak hanya dari satu unsur masyarakat



“Setiap manusia harus berbuat yang terbaik, meski memiliki keterbatasan dalam hidup”

saja. Saat itu banyak kepentingan sehingga massa yang datang mewakili masing-masing kepentingannya.

“Ya saya sampaikan kepada mereka bahwa tugas kami sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara saat itu, jadi sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa selain kepentingan penegakan hukum semata. Bersyukur kondisi berjalan mulus hingga putusan kami saat itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung,” ucapnya.

Teror dan ancaman selama menjadi hakim pernah juga dialaminya, namun hal tersebut sudah menjadi sangat lumrah karena bagaimanapun saat putusan dijatuhkan akan ada yang merasa “dimenangkan” atau ada yang merasa “dikalahkan”.

“Saat proses hukum berjalan bisa terjadi ancaman, apalagi perkara eksekusi. Ada

yang memaki sekaligus mengancam hakimnya akan diapa-apakan nantinya, ya biar saja. Jadi kiat-kiatnya untuk menghadapi itu adalah tergantung pembawaan kita, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sebagai hakim selalu bersikap imparisial,” tambah Judi.

Judi menceritakan pengalamannya kadang harus jauh dari keluarganya. Mengingat seorang hakim akan selalu dimutasi ke daerah-daerah. Namun hal itu adalah konsekuensi dari pekerjaannya.

“Awalnya memang agak sulit bagi istri saya menerima kondisi seperti itu. Namun, semakin lama akhirnya dirinya memahami juga. Tapi tetap kok demi berkumpul dengan keluarga, maka saya bisa pulang 2 minggu sekali. Kalau dulu ditempatkan di luar Jawa bisa 3 bulan sekali baru bisa pulang,” tutup Judi mengakhiri perbincangan.

KY

UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet – Tafsir Postkolonial atas Gagasan-Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia

Noercholysh



▶ Judul	: UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet – Tafsir Postkolonial atas Gagasan-Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia
Penulis	: Aidul Fitriadi Azhari
Jumlah Halaman	: ± 200 Halaman
Penerbit	: Rajawali Press
Cetakan	: Cetakan kesatu, Yogyakarta, 2011
ISBN	: 978-602-8252-63-8



Makna revolusi dalam konteks Revolutiegrondwet dipahami dalam konteks pemikiran yang berkembang di kalangan para pendiri negara atau kaum pergerakan kemerdekaan.

Buku ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap istilah Revolutiegrondwet yang diucapkan oleh Soekarno di depan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Istilah tersebut menjadi penting karena oleh sebagian ahli politik dan hukum tata negara dipergunakan untuk melegitimasi amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Dalam kajian hukum, penggunaan suatu istilah bukan semata-mata retorika politik biasa, melainkan memiliki sejumlah implikasi dan akibat

hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah hukum termasuk pemaknaannya tidak dapat dilakukan secara arbitrer atau suka-suka.

Buku ini hendak menempatkan kembali makna Revolutiegrondwet dalam konteks UUD 1945 sebagai UUD yang memiliki karakter revolusioner dan berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan sosial di Indonesia. Makna revolusi dalam konteks Revolutiegrondwet dipahami dalam konteks pemikiran yang berkembang di kalangan para pendiri negara atau kaum pergerakan kemerdekaan.



Pemaknaan atas gagasan Revolutiegrondwet itu diharapkan dapat menjadi alat evaluasi terhadap hasil amendemen UUD 1945. Selain itu pemaknaan tersebut dapat memberikan refleksi pemahaman atas peran historis UUD 1945.

UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet bermakna bahwa UUD 1945 adalah UUD yang mengandung gagasan revolusi Indonesia yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemaknaan atas gagasan Revolutiegrondwet itu diharapkan dapat menjadi alat evaluasi terhadap hasil amendemen UUD 1945. Selain itu pemaknaan tersebut dapat memberikan refleksi pemahaman atas peran historis UUD 1945.

Pemahaman atas peran historis ini penting agar terdapat penyikapan secara jujur dan proporsional atas peran

UUD 1945. Hal itu penting karena UUD 1945 memiliki nilai historis tinggi di tengah masyarakat sehingga tidak sedikit kalangan masyarakat yang masih tetap mendukung UUD 1945 sebagaimana naskah aslinya.

Untuk itu, ada dua pendekatan teoretis yang digunakan untuk menjelaskan makna Revolutiegrondwet tersebut, yakni pendekatan teori pascakolonial dan pendekatan fungsi hukum untuk perubahan sosial.

Buku ini menjabarkan permasalahan terkait Revolutiegrondwet dengan lengkap dan lugas. Bisa dibaca dari tulisan di buku yang kaya akan literasi dari tulisan

lokal, juga sumber dari literasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penulis sangat berdedikasi dalam menyusun buku ini. Penulis juga memberikan pandangan dan kritik terhadap pelaksanaan Revolutiegrondwet dalam amendemen UUD 1945.

Salah satunya karena para perancang amendemen UUD 1945 lebih memahami Revolutiegrondwet sebagai proses dibandingkan sebuah konsep UUD 1945 sebagai instrumen dekolonisasi negara Indonesia.

Istilah Revolutiegrondwet hanya digunakan dalam menandai proses penyusunan UUD 1945 yang dilakukan dalam waktu cepat (dimaknai sempit).

Sayangnya, makna Revolutiegrondwet ini tidak digali sebagai sebuah konsep besar tentang revolusi itu sendiri. Para pengamendemen UUD 1945, masih memaknai Revolutiegrondwet sebagai sebuah proses.

Sementara pengertian proses, Revolutiegrondwet bermakna sebatas konstitusi yang dibuat masa revolusi yang berlangsung cepat. Tidak heran bila kemudian amendemen 1945 justru mereduksi makna Revolutiegrondwet dalam UUD 1945.

Buku ini disarankan bagi mereka yang tertarik dengan hukum tata negara, atau melihat sudut pandang berbeda dari pembentukan UUD 1945 yang hanya tidak sekadar fakta sejarah, namun dari sisi konsep dan filsafatnya.

Buku ini akan membuka cakrawala pembaca awam bahwa proses pembentukan dan penyusunan UUD 1945 itu tidak sekadar konsep politik semata, tapi ada banyak lapisan di dalam pembentukannya yang membuat UUD 1945 itu menjadi sumber hukum bagi hukum lainnya. **KY**



▶ Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Terbukti Terima Suap, MKH Berhentikan Hakim JWL

Ariane Meida

Ini bukanlah persoalan besar kecilnya nilai uang yang diterima, tetapi soal pelanggaran etik yang dilakukan hakim terlapor dan tindakan yang berulang.

Dilaporkan Terima Suap Rp. 15 Juta

Peristiwa ini bermula saat Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim JWL yang saat itu bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Manado tertanggal 15 Januari 2016 dengan register Nomor 0089/L/KY/I/2016.

Hakim terlapor JWL adalah majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap salah satu terdakwa berinisial TW yang melakukan tindak pidana korupsi. Satu minggu sebelum perkara diputus, isteri terdakwa TW yang bernama DMR dan AW menemui hakim terlapor di salah satu restoran untuk menyerahkan uang senilai Rp. 15 juta untuk meringankan vonis terhadap terdakwa TW.

Karena hal tersebut, hakim JWL dibawa ke MKH karena melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Sidang semula akan dilaksanakan pada Rabu (12/9). Namun, hakim terlapor tidak hadir.

“Terlapor tidak hadir, tetapi punya alasan yang kita pertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku kita tunda selama lamanya 14 hari, yaitu sampai 26 September 2018” ujar Ketua Majelis Sidang MKH, Maradaman Harahap, di Gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

MKH meminta agar hakim JWL dapat hadir dalam ruangan yang sama dan dimintakan keterangan bersama pelapor agar MKH dapat memberikan penilaian yang tepat. Namun, hakim terlapor kembali tidak hadir pada Rabu (26/9) sehingga sidang MKH kembali ditunda hingga Rabu (10/10)

Pemberhentian dengan Hak Pensiun

Setelah mengalami penundaan, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berinisial JWL. Semula, MKH merekomendasikan

pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

“Menyatakan terlapor JWL terbukti telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009 Angka 1 poin 2 butir (2), Angka 2 poin 2 butir (1), Angka 5 poin 1 butir (3) dan Angka 5 poin 1 butir 7 jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf b dan Pasal 9 ayat (5) huruf b, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012,” ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial Maradaman Harahap selaku Ketua MKH saat membacakan keputusan, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

Dalam sidang MKH tersebut, hakim terlapor mengajukan pembelaan diri secara lisan dan tidak mengajukan saksi yang menguatkan pembelaan hakim terlapor. Hakim JWL membantah bahwa ia menerima uang sebesar Rp 15 juta. Dalam pertimbangannya, MKH berpendapat pembelaan diri terlapor tidak didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung seluruh

pembelaannya. “MKH berpendapat terlapor terbukti bertemu dengan pihak yang berperkara dengan permintaan sejumlah uang yang merupakan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” jelas Maradaman.

Selain itu, lanjut Maradaman, hal lain yang memberatkan terlapor adalah pernah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Saat ini, hakim JWL ternyata sedang menerima sanksi nonpalu dari Badan Pengawasan MA karena kasus yang berbeda.

“Meskipun jumlah uang suap yang dilaporkan sebesar Rp15 juta, namun MKH berpendapat ini bukanlah persoalan besar kecilnya nilai uang yang diduga diterima, tetapi soal pelanggaran etik yang dilakukan hakim terlapor dan tindakan yang berulang,” tegas Wakil Ketua KY ini.

Lebih lanjut, Maradaman berharap perkara ini dapat menjadi efek jera bagi hakim lain. Sidang MKH ini diketuai oleh Maradaman Harahap dengan anggota Joko Sasmito, Farid Wajdi, dan Sukma Violetta dari KY. Sementara Hakim Agung Salman Luthan, Hamdy, dan Edy Armi dari unsur MA. **KY**

Mengundurkan Diri, MKH Tak Berwenang Berikan Sanksi

Selain menggelar MKH terhadap hakim JWL, KY dan MA juga menggelar MKH terhadap hakim PN Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hakim berinisial EW dilaporkan terkait kasus perselingkuhan.

“Kasus hakim EW ini sebenarnya masuk dalam lingkup yang sangat privat, berkaitan dengan perilaku hakim di luar kedinasan khususnya berkaitan dengan menjunjung tinggi martabat keluhuran perilaku hakim pada saat mengelola rumah tangga dalam ruang privat,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Kasus ini bermula adanya kehadiran dua perempuan lain di luar isteri sah hakim EW. Terlapor diduga telah melakukan perselingkuhan sehingga direkomendasikan pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Bahwa atas pelanggaran tersebut, hakim EW telah terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, sebagaimana diatur dalam Angka 2 poin 1, butir (1), Angka 3 poin 1 butir (1), Angka 7 poin 1 dan Angka 7 poin 2 butir (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/

KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY/09/2012.

Sidang MKH digelar pada Rabu (12/9), tetapi hakim terlapor tidak hadir. MKH memberi kesempatan EW hadir pada sidang berikutnya hingga Kamis (27/9) mendatang. “Sebenarnya karena kita sudah panggil dengan patut, maka bisa saja dilanjutkan sidangnya. Namun kemudian diputuskan bahwa ditunda 14 hari sampai tanggal 27 September 2018,” jelas Ketua Majelis Sidang MKH Aidul Fitriadi Azhari, di Gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Pada Kamis (27/9) MKH kembali digelar. Tim pendamping terlapor dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyampaikan surat dari terlapor yang di dalamnya memuat keterangan bahwa terlapor telah mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebelum masa pension kepada Ketua MA pada

14 Mei 2018. Kemudian Ketua MA telah mengusulkan permohonan tersebut kepada Presiden RI pada 1 Agustus 2018. Atas permintaan tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Surat Keputusan Presiden No.149/P Tahun 2018 tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.

“Menimbang, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 149/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga terlapor sudah tidak berstatus sebagai jabatan hakim sejak 1 Agustus 2018 dan oleh karenanya Majelis Kehormatan Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh terlapor,” tutup Aidul.

Sekadar Informasi, majelis hakim terdiri dari Anggota KY Aidul Fitriadi Azhari sebagai ketua majelis, Sukma Violetta, Farid Wajdi, dan Joko Sasmito. Sementara perwakilan MA adalah Hakim Agung Dudu Duswara Machmudin, Sumardijatmo dan Purwosusilo. **KY**



Foto Bersama Peserta FGD
SOMKY Semarang.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEKA

Peradilan bersih menjadi salah satu cita-cita reformasi di bidang hukum. Kala itu kondisi kekuasaan kehakiman di Indonesia dihadapkan pada persoalan judicial corruption.

Hukum dianggap tidak berpihak kepada kaum marjinal karena seringkali melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Masyarakat juga seringkali menganggap sulitnya berhadapan dengan hukum dan peradilan.

KY Gandeng Generasi Muda Visualkan Peradilan Bersih

Adnan Faisal Panji

SOMKY

SOBAT MUDA KY

Sebagai lembaga yang lahir dari amanat reformasi, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu. KY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama terlibat, termasuk generasi muda. Salah satu cara, yaitu dengan membentuk komunitas muda Sobat Muda KY untuk membantu KY dalam mewujudkan peradilan bersih.

Sobat Muda KY (SOMKY)

Tujuan KY menggandeng kaum muda yang dinamakan SOMKY agar isu hukum dan peradilan semakin mudah

dipahami. Generasi muda yang penuh kreativitas diharapkan dapat menelurkan karya-karya visual sehingga mampu memperbaiki dunia peradilan di Indonesia. Sebagai gagasan awal, KY menggelar Focused Group Discussion (FGD) SOMKY bertema Visualisasi Peradilan Bersih di tiga kota, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

“Selama ini masyarakat kurang memahami kondisi dunia peradilan di Indonesia yang tengah berbenah menuju arah perbaikan. Untuk itu, kami berharap melalui wadah yang dibentuk KY dengan

nama SOMKY ini dapat menjadi salah satu upaya perbaikan dan mendorong terwujudnya peradilan bersih,” urai Roejito dalam FGD SOMKY, Selasa (16/10) di Bandung.

Menurut Roejito, hal itu bisa dilakukan dengan mengembangkan

kreativitas dalam bentuk berupa film, poster, vlog, infografik, karikatur, dan lainnya tentang peradilan bersih. “Namun tetap ada rambu-rambu etika dalam menciptakan suatu karya seni, ya. Di sinilah letak hubungan antara hukum, etika, dan estetika yang bertujuan



“Melalui wadah yang dibentuk KY dengan nama SOMKY ini dapat menjadi salah satu upaya perbaikan dan mendorong terwujudnya peradilan bersih”



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

► Suasana FGD Sobot Muda KY (SOMKY) di Yogyakarta.

untuk mendorong dunia peradilan yang lebih baik,” tambah Roejito.

Langkah KY tersebut diapresiasi Dosen Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Lingga Agung yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut. Menurutnya, seni dan hukum itu dapat dikolaborasikan karena suatu produk hukum juga merupakan produk seni.

“Hukum adalah seni, karena manusia perlu mengimajinasikan bagaimana caranya untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Jika hukum adalah suatu peraturan tertulis maka perlu imajinasi terlebih dahulu untuk menciptakannya. Mustahil seorang yang

menciptakan produk hukum tidak memiliki rasa seni atau estetika, bagaimana dia bisa membayangkan suatu hukum itu diterapkan nantinya,” ujar Lingga.

Selain itu menurut Lingga, peran seni di dalam hukum menjadi penting ketika berhubungan dengan cara penyampaian informasi kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan tugas KY, lanjutnya, maka akan berpotensi untuk memengaruhi masyarakat dalam menjaga dunia peradilan.

“Seni membuat harapan hidup manusia menjadi lebih baik, misalnya kita bayangkan begitu kita banyak dari kita menyukai musik misalnya, jika ditanya alasannya kenapa? Banyak dari kita

tidak bisa menjawabnya dengan jelas, tetapi jauh di dalam lubuk hati, ketika kita mendengarkan musik kita akan merasa lebih baik. Untuk itu, seni dapat dijadikan media untuk menyampaikan informasi yang dapat memengaruhi masyarakat untuk menjaga dunia peradilan,” tandas Lingga.

Kolaborasi Hukum, Etika dan Estetika

Selain Bandung, FGD SOMKY di tahun 2018 juga dilaksanakan di 2 kota lainnya, yaitu Yogyakarta dan Semarang. Salah satu fokus pembahasannya adalah pentingnya etika dalam menciptakan karya visual. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Syarif Nurhidayat,

suatu karya yang akan ditayangkan di ruang sosial maka saat itu juga akan berbenturan dengan etika di depannya, estetika di tengahnya, dan hukum di akhirnya.

“Suatu karya akan di awalnya pasti akan berbenturan dengan etika terlebih dahulu. Jika bicara etika bukan benar atau tidak benar, tetapi baik atau tidak baik. Selain itu, etika juga terkorelasi dengan nilai-nilai moral yang hidup di dalamnya. Baru setelah itu akan masuk ke dalam estetika atau suatu keindahan di dalam karyanya, dan terakhir suatu karya itu akan bersinggungan dengan hukum apabila ada suatu orang atau perseorangan yang merasa tersinggung lalu menyelesaikannya di jalur hukum,” papar Syarif, Senin (12/11) di Yogyakarta.

Di kesempatan sama, Kepala Sub Bagian Advokasi Hakim KY Jonsi Afriantara mencotohkan hal itu. Menurutnya, ada konten yang dinilai merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim, sehingga KY melakukan upaya untuk memberikan advokasi terhadap hakim tersebut.

“Untuk itu harapannya jika nanti teman-teman

menciptakan suatu karya visual, penting untuk diperhatikan rambu-rambu etika dalam menayangkan karyanya, karena jika rambu itu dilanggar besar kemungkinan akan berurusan dengan hukum nantinya,” ujar Jonsi.

Visualisasi Peradilan Bersih

Untuk memvisualkan peradilan bersih, maka perlu ada kolaborasi antara dunia hukum dengan dunia seni. Menurut Dosen Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Godham Eko Saputro peran desain sangat penting karena berhubungan dengan cara penyampaian pesan kepada masyarakat.

Karya desain dalam bentuk visual dapat berperan sebagai alat propanda yang positif, terlebih di media sosial. “Bahasa hukum dapat dikolaborasikan dengan bahasa desain,” tutur Ghodam.

Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang Muhammad Junaidi menambahkan, kebebasan bervisualisasi merupakan hak warga negara, namun hendaknya kebebasan tersebut harus disertai



dengan etika. “Dalam memvisualisasikan suatu obyek harus beracuan kepada etika. Mari kita bangun budaya visualisasi peradilan bersih yang berdasarkan etika,” ajak Junaidi

Harapan terhadap Peradilan Bersih

Langkah selanjutnya menurut Roejito selaku pembina program edukasi publik, setelah terbentuknya komunitas SOMKY adalah melakukan penajaman terhadap komunitas dengan memberikan pemahaman isu-isu dunia peradilan yang lebih mendalam melalui workshop.

“Komunitas SOMKY yang terbentuk dari FGD ini akan dipertajam melalui workshop di tahun selanjutnya, agar dapat

memproduksi karya-karya visual yang sejalan dengan cita-cita KY dan MA dalam mewujudkan dunia peradilan yang lebih baik.” Harap Roejito.

Harapan tersebut juga sejalan dengan Fanzhi Willy Al Ghifari, salah satu peserta FGD, dirinya berharap kegiatan SOMKY berlanjut dikemudian hari.

“Kalau bisa, kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan di tahun selanjutnya, karena temanya bagus dan tidak biasa yaitu visualisasi peradilan bersih, yang semoga dapat memancing kreatifitas generasi muda untuk berkarya,” tandas Fanzhi, ketika ditanya usai mengikuti FGD. **KY**

● ● ● ● ●

“Untuk memvisualkan peradilan bersih, maka perlu ada kolaborasi antara dunia hukum dengan dunia seni. Bahasa hukum dapat dikolaborasikan dengan bahasa desain”

Sinergisitas KY dan MA dalam Pelatihan Hakim

Ikhsan Azhar
Staf Bidang Analisis Komisi Yudisial



Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dalam bentuk pelatihan. Untuk membentengi hakim agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY menyelenggarakan pelatihan KEPPH kepada hakim. Selain itu, KY juga memiliki pelatihan tematik seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, ekonomi syariah, lingkungan, dan sebagainya.



"geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken" (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun)."



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Pelatihan, yang berasal dari kata latih, dapat bermakna proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Sehingga bisa disebut pelatihan KEPPH dan tematik merupakan proses atau cara belajar yang tujuannya membiasakan diri hakim dengan KEPPH dan materi yang tematik tertentu.

Hal itu menjadi penting mengingat, pertama, dalam catatan penulis yang diperoleh dari berbagai sumber pemberitaan, sepanjang tahun 2016-2018 terdapat

6 orang hakim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, dalam kaitan pelanggaran etik, data yang telah dihimpun KY terdapat 624 hakim yang telah KY putusan terbukti melanggar KEPPH dan diusulkan untuk diberikan sanksi ke MA. Dari 624 orang hakim tersebut, 30 diantaranya bahkan diusulkan ke forum Majelis Kehormatan Hakim.

Sementara itu, dalam laporan tahunan MA tahun 2017, pada halaman

145, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2017 MA telah menjatuhkan sanksi (ringan, sedang, dan berat) kepada 60 hakim.

Ketiga, adalah terkait sorotan publik terhadap putusan hakim. Yang paling sering publik sorot adalah putusan hakim seakan hanya menonjolkan sisi kepastian hukumnya, atau sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan, belum terlalu menonjolkan sisi kemanusiaan.

Lebih jauh lagi, urgensi hakim diberikan pelatihan KEPPH dan tematik

adalah karena profesi hakim merupakan profesi yang karena putusannya dapat menghilangkan atau mencabut kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan orang, hingga mencabut hak hidup seseorang.

Atas dasar itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda memberikan pernyataan mengenai begitu pentingnya profesi hakim. Pernyataan tersebut adalah *"geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie*



➤ Suasana saat pelatihan tematik Tipikor dan Pencucian uang.

ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht het goede beruken” (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa searik undang-undang pun). Dengan perkataan lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan”.

Kewenangan KY dan MA

Mahkamah Agung (MA) dan KY merupakan dua lembaga yang

undang-undang perintahkan bertugas untuk melaksanakan pelatihan hakim. Kewenangan MA tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sementara KY diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang bunyinya adalah ... *Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.*

Penjelasan di atas seakan menunjukkan bahwa keduanya tidak secara eksplisit dinyatakan mempunyai tugas melakukan pelatihan hakim. Yang ada hanyalah tugas MA melaksanakan pelatihan berasal dari diksi kata *organisasi*, yang bisa dimaknai bahwa MA memang ditugaskan melakukan pelatihan hakim.

Bahkan tidak hanya pelatihan, tapi juga pembinaan hakim secara menyeluruh, mulai dari seleksi hingga promosi dan mutasi, termasuk juga kesejahteraan hakim.

Begitu pun dengan KY, tugas pelatihan tersebut berasal frasa peningkatan kapasitas. Yang apabila diperhatikan lebih seksama, dapat dimaknai meningkatkan kemampuan atau pengetahuan. Bagaimana caranya, yaitu melakukan pelatihan hakim.

Deskripsi tersebut memberikan penegasan bahwa kedua lembaga, yaitu MA dan KY betul memiliki tugas yang sama

dalam hal melakukan pelatihan hakim.

Pentingnya Bersinergi

Fenomena hakim yang terkena OTT, banyaknya hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH, dan sorotan publik terhadap putusan hakim, merupakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar begitu pentingnya KY dan MA bersinergi dalam melakukan pelatihan hakim.

Dikatakan penting, karena publik berharap dengan adanya pelatihan, bahkan dimasukkannya pelatihan hakim, hakim yang terkena OTT KPK, jumlah hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH bisa berkurang atau diminimalisir. Begitu juga dengan kualitas putusan, bisa lebih atau minimal menyeimbangkan antar kepastian hukum dengan keadilan maupun kemanfaatan.

Di sisi lain, pelatihan hakim juga begitu penting karena kedua lembaga ini seakan mempunyai tujuan yang sama dalam melaksanakan pelatihan untuk hakim. KY menginginkan adanya perwujudan hakim yang bersih, jujur, dan kompeten. Begitu pun dengan MA.



► Suasana saat pelatihan KEPPH di Manado.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Dalam laporan tahunannya tahun 2017, halaman 98, MA menyebutkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia, salah satunya hakim, yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional.

Maksud bersinergi di sini adalah kedua lembaga bisa membuat kegiatan pelatihan secara bersama-sama atau gabungan, sebagaimana

arti kata sinergi yang disebut dalam KBBI *online*, yaitu kegiatan atau operasi gabungan. Bisa juga dengan membuat modul bersama, perihal pelatihan KEPPH dan tematik.

Misal, KY dan MA membuat modul secara bersama-sama. Untuk KEPPH, fokusnya adalah wilayah dan usia yang hakim banyak mendapatkan sanksi etik, baik oleh MA maupun oleh KY. Sementara untuk tematik, fokusnya adalah

jenis perkara yang banyak di masing-masing wilayah dan hasil eksaminasi putusan hakim di masing-masing wilayah tersebut.

Dengan hasil eksaminasi tersebut, kemudian diperoleh sasaran dan fokus materi yang dilatih. Selanjutnya setelah dilatih, kemudian putusan-putusan hakim yang dilatih kemudian diteliti lagi untuk mengukur efektivitas hasil pelatihan.

Harapannya dengan pelaksanaan pelatihan seperti di atas, pemahaman hakim-hakim mengenai KEPPH dan materi-materi jenis perkara pelatihan tematik bisa lebih baik dan meningkat.

Dengan begitu, bisa membuat jenis permasalahan di atas bisa diminimalisir, dan terwujudkan hakim yang bersih, berintegritas, dan kompeten sebagaimana harapan KY dan MA. **KY**



“Dalam laporan tahunannya tahun 2017, halaman 98, MA menyebutkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia, salah satunya hakim, yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional”

KASUS BLBI KEMBALI MENJADI HANGAT

A.J Day

Dengan dipidananya mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tanggal 24 September 2018, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp. 700 juta subsidi 3 bulan kurungan, maka kembali kasus BLBI menjadi perhatian masyarakat ramai.

Putusan pengadilan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut yang bersangkutan dengan penjara 15 tahun dan denda Rp. 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Dengan tegas putusan ditolak oleh terdakwa pada saat putusan diucapkan, karena merasa dirinya tidak bersalah, sehingga berapapun hukuman yang dijatuhkan dan seringnya apapun akan ditolaknya karena apa yang dilakukan hanyalah menjalankan perintah Presiden pada tahun 2002 sebagai atasannya.

Mengapa Kasus BLBI menjadi viral?

Sebabnya ialah karena kasus tersebut merupakan kasus Mega Korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, dan terjadi 15 tahun yang lalu, namun baru disidangkan dan diputus pada tanggal 24 September 2018, dengan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai terdakwa/terpidana.


Kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka, namun dihentikan pada tanggal 13 Juli 2004, karena BDNI telah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Apakah sesungguhnya kasus BLBI itu?

BLBI adalah singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yaitu bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia atas permintaan bank-bank yang mengalami likuiditas sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Pemberian BLBI adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan perbankan di Indonesia karena krisis moneter pada waktu itu. Bank-bank yang mengalami saldo negatif mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan likuiditas berjumlah 48 bank. Jumlah dana BLBI yang dikucurkan adalah Rp. 148 triliun.

Kasus BLBI yang diputus oleh pengadilan tipikor pada tanggal 24 September 2018 dengan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai terdakwa adalah menyangkut BLBI yang diberikan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)/Sjamsul Nursalim, salah satu bank yang menerima BLBI



Ilustrasi kasus BLBI

sebesar Rp. 27,4 triliun pada Januari 1997, dan oleh BPPN yang dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) setelah BDNI menyerahkan sejumlah asetnya sebagai pembayaran, namun ternyata kemudian hutang yang masih tersisa sebesar Rp. 4,58 triliun.

Tindak Pidana Korupsi?

Dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 1997, ditempuhlah jalan keluar oleh Bank Indonesia yang dapat dikatakan suatu kebijakan yang

extraordinary, dengan memberikan bantuan kepada bank-bank yang mempunyai saldo negatif. Ternyata banyak bank yang menerima BLBI tidak membayar kembali dana talangan tersebut atau tidak sepenuhnya membayar namun telah diterbitkan SKL.

Sebelumnya kebijakan Bank Indonesia untuk membenahi dunia perbankan di Indonesia ialah dengan melakukan merger beberapa bank dengan cara sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia, untuk dapat dinaikkan *rate*-nya menjadi Bank Devisa.

Kebijakan lama tersebut telah diganti dengan kebijakan baru yaitu liberalisasi yang melahirkan bank-bank baru, malah sampai ratusan yang didirikan oleh sejumlah konglomerat.

Bank-bank ini kemudian memberi kredit kepada perusahaan-perusahaan miliknya sendiri sehingga akhirnya bank-bank ini tidak dapat membayar dana talangan berupa BLBI kepada Bank Indonesia.

Tugas untuk menarik kembali dana tersebut diberikan kepada Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) yang dibentuk pada tahun 1998 yang dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus BLBI yang disidangkan oleh Pengadilan Tipikor, BDNI adalah salah satu *obligor* yang menerima BLBI dengan Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI, yang menerima dana BLBI sebesar Rp. 37 triliun pada tahun 1999, yang sesungguhnya adalah bank yang telah dibekukan operasionalnya akibat krisis ekonomi.

Ketika BPPN menagih ke BDNI/Sjamsul Nursalim,

BDNI menyerahkan sejumlah asetnya kepada BPPN, lalu atas dasar Ipres No. 8 Tahun 2002 menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Inti dari Inpres tersebut adalah memberikan kepastian hukum kepada *obligor* yang membayarkan kembali/ melunasi pembayaran, dan tindakan hukum bagi debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian PKPS atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Dalam sidang perkara tersebut salah seorang saksi, yakni mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie menerangkan bahwa pemberian SKL terhadap BDNI atau *obligor* Sjamsul Nursalim tidak tepat

karena tidak kooperatif dalam melunasi hutang BLBI yang diterimanya, karena syarat untuk mendapat SKL adalah Bank kooperatif dan BDNI tidaklah Bank yang kooperatif.

Ternyata setelah menerima masukan dari BPPN i.e terdakwa sebagai Ketua BPPN lalu disetujui untuk diterbitkan SKL kepada sejumlah bank yakni Bank BCA, BDNI, Bank Umum Nasional, Bank Surya, dan Bank Risjad Salim Internasional.

Pertanyaannya apakah ini bukan persoalan perdata, dimana terjadi *wanprestasi*? Dimana letak perbuatan pidananya? Dan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum seperti perbuatan tersebut merupakan unsur delik dari pasal 2 Undang-undang No.

31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu *obligor* yang menerima BLBI?

Walaupun BDNI dengan Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI belum melunasinya sebanyak Rp. 4,8 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigasi oleh BPK yang terungkap disidang. Menurut audit investigasi BPK ada 4 jenis penyimpangan yang dilakukan oleh BPPN.

Dari uraian di atas jelas bahwa kasus ini bukanlah *wanprestasi* oleh BDNI/ Sjamsul Nursalim, tetapi perbuatan terdakwa seperti yang didakwakan oleh JPU, melawan hukum untuk memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Jelas bahwa pasal-pasal tersebut telah didakwakan kepada terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Penerbitan SKL inilah yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena syarat untuk itu sesuai dengan makna SKL atau Surat Keterangan Lunas, padahal kenyataannya BDNI masih punya hutang sebesar Rp. 3,7 triliun yang belum dibayar.

“Dikatakan melawan hukum formil apabila yang dilakukan telah memenuhi syarat yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil ialah perbuatan yang tercela dalam masyarakat atau yang melanggar norma lain dalam masyarakat”

Jelas bahwa penerbitan SKL oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, yaitu Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan unsur delik yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

Apakah sesungguhnya perbuatan melawan hukum itu?

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibagi atas dua jenis yaitu:

1. Melawan Hukum Formil;
2. Melawan Hukum Materiil.

Dikatakan melawan hukum formil apabila yang dilakukan telah memenuhi syarat yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil ialah perbuatan yang tercela dalam masyarakat atau yang melanggar norma lain dalam masyarakat.

Menurut yurisprudensi yang selama ini berlaku maka seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik yang disebut unsur-unsur delik (*bestanddeel*) dan juga tidak melawan hukum materiil, karena melawan hukum materiil walaupun belum melawan

hukum formil tetap saja pelakunya tidak dihukum, tetapi bukan putusan bebas (*vrijspraak*) seperti yang terjadi apabila salah unsur perbuatan pidana tidak terbukti tetapi putusannya adalah *ontslag van alle rechtsvervolging*/lepas dari tuntutan hukum.

Dalam kaitan perbuatan-perbuatan melawan hukum formil dan melawan hukum materiil perlu diingat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tentang melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak mengikat.

Putusan MK ini sesungguhnya sejalan dengan yurisprudensi yang selama ini berlaku yaitu pelaku pidana tidak dapat dipidana kecuali melawan hukum formil, namun walaupun melawan hukum formil namun tidak melawan hukum materiil maka pelaku lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Akibat perbuatan melawan hukum yang

“
Putusan MK ini
sesungguhnya sejalan
dengan yurisprudensi
yang selama ini berlaku yaitu
pelaku pidana tidak dapat
dipidana kecuali melawan
hukum formil
”

dilakukan oleh terdakwa ternyata ada orang atau korporasi yang diperkaya, karena SKL telah diterbitkan padahal BDNI/Sjamsul Nursalim dengan aset-aset yang diserahkan ternyata belum mencukupi jumlah BLBI yang diberikan kepada BDNI sebagai *obligor*, masih tersisa Rp. 4,75 triliun.

Hal ini dijelaskan oleh ahli dari BPK, karena *obligor* telah melakukan *misrepresentasi* dengan menyatakan piutang Rp. 4,8 triliun petambak sebagai aset lancar padahal tidak.

Siapa yang diperkaya dalam perbuatan ini? BDNI yang merupakan korporasi dan yang

dirugikan adalah keuangan negara.

Dengan demikian maka unsur-unsur tipikor yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dakwaan alternatif I yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim.

Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi maka JPU juga mendakwakan Pasal 3 sebagai dakwaan alternatif II. Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menerima putusan karena ia merasa hanya menjalankan perintah atasan atau perintah Undang-undang.

Apakah itu “Perintah Atasan/*Superior Orders*”?

Pasal yang mengatur tentang hal ini adalah Pasal 51 KUHP. Kalau benar ada perintah atasan maka hal itu merupakan Alasan Pembena (*rechtvaardigingsgrond*) maka perbuatan terdakwa dibenarkan, artinya perbuatan tidak melawan hukum dan terdakwa dibebaskan.

Dalam kasus ini telah diterangkan oleh salah seorang saksi bahwa setelah mendapat masukan dari terdakwa ataupun sejumlah pihak, munculah perintah untuk menerbitkan SKL bagi para *obligor* BLBI yang kooperatif dalam melunasi hutangnya.

Ternyata menurut ahli dari BPK, BDNI belum melunasi hutangnya karena masih hutang Rp. 4,58 triliun, jadi terbitnya perintah atasan ini adalah atas masukan dari terdakwa sehingga atasan memberi persetujuan untuk menerbitkan SKL. Karena dakwaan JPU ada dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, maka tentu ada pihak lain sebagai peserta dalam kasus tersebut. Masyarakat tentu menunggu siapa yang akan diungkapkan selanjutnya oleh JPU.

“Dalam kasus ini telah diterangkan oleh salah seorang saksi bahwa setelah mendapat masukan dari terdakwa ataupun sejumlah pihak, munculah perintah untuk menerbitkan SKL bagi para obligor BLBI yang kooperatif dalam melunasi hutangnya”

Upaya Hukum

Terdakwa jelas akan melakukan upaya hukum yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Untuk itu Terdakwa bersama penasehat hukumnya akan mengajukan memori banding, dan JPU harus siap dengan kontra memori banding. Masyarakat tentu berharap agar JPU dapat melakukannya dengan

baik, sehingga upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, agar benar keadilan ditegakkan.

Siapakah yang akan menyusul?

Kasus korupsi BLBI baru satu yang diajukan ke pengadilan, yaitu yang

menyangkut penerbitan SKL terhadap BDNI. Kasus korupsi selalu terkait sejumlah orang, sehingga dakwaan JPU selalu di-*juncto*-kan Pasal 55 KUHP yang menyangkut penyertaan (*deelneming*). Siapakah yang akan menyusul? Selain itu yang baru diputus adalah yang menyangkut BLBI. BDNI, bagaimana dengan yang lainnya? Masyarakat Menunggu!! **NY**



KY Raih WTP Dua Belas Kali Berturut-turut



► Prosesi penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Komisi Yudisial (KY) kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah. Opini WTP didapatkan KY karena laporan keuangan yang baik, sehat dan transparan. Terhitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2018, KY telah mendapatkan 12 kali opini WTP.

Prosesi penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 karena KY telah mendapat opini WTP dari BPK minimal lima kali berturut-turut, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/9).

Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan bahwa Opini WTP tersebut merupakan salah satu perwujudan

pengelolaan keuangan negara yang sehat. Setiap tahun pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan sehingga berdampak pada meningkatnya capaian opini. Peningkatan capaian opini juga harus diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keuangan tersebut.

“Laporan keuangan jangan hanya disimpan dilemari, tetapi informasinya harus dimanfaatkan dalam perencanaan,

evaluasi, dan pengambilan keputusan-keputusan strategis lainnya. Selain itu laporan keuangan yang baik bukan hanya berdampak pada prestasi tetapi juga dapat mensejahterkan masyarakat,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ditemui usai mendapat penghargaan, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada jajaran kesekjenan yang

telah bekerja dengan baik sehingga KY mendapatkan opini WTP tersebut.

Menurut Jaja opini WTP adalah penilaian pihak luar yang telah melihat dan menilai kinerja KY. Hal tersebut diraih berkat kerja keras dari seluruh jajaran.

“Perbaiki segala kekurangan dan pertahankan opini WTP tersebut sehingga tiap tahun KY akan mendapatkannya,” harap Jaja.

KY kembali menorehkan prestasi kembali dengan meraih predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian.

Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja kepada Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11).

Berbeda dengan tahun lalu yang ditentukan dengan peringkat, tahun

ini penghargaan diberikan dengan lima kategori. Kategori pertama adalah informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai < 39,9).

Ketua KIP Gede Narayana menjelaskan, partisipasi badan publik terhadap keterbukaan informasi meningkat, ditandai dengan banyaknya pengembalian kuesioner sebesar 62,83 persen kepada KIP.

“Tingkat partisipasi badan publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 badan publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 badan


publik atau 62,83 persen,” ujar Gede.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa di era keterbukaan informasi ini, ada tiga hal yang sudah berubah di Indonesia. Yaitu negara yang makin demokratis, peralihan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, dan pers yang sebelumnya diatur oleh pemerintah menjadi pers yang sangat bebas. Perubahan menuju demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan merupakan energi untuk mencerdaskan bangsa.

“Perlu keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan terus didorong, dan diawasi agar

bisa berjalan baik,” ungkap JK.

Ditemui usai acara, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KY Roejito mengungkapkan kebanggaan atas penganugerahan ini. Ia berharap capaian ini akan menjadi cambuk untuk lebih baik dalam pengelolaan informasi publik di KY.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras atas capaian ini. Penghargaan ini merupakan bentuk kerjasama dan komitmen KY dalam melaksanakan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik,” kata Roejito. (Eka Putra/Festy/Jaya) 



▶ KY kembali mendapat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih berturut-turut sejak tahun 2007.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Pemberhentian Hakim Hanya Melalui MKH



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

“**M**enjatuhkan sanksi berat kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” ucap Wakil Ketua KY Maradaman Harahap yang bertindak sebagai ketua majelis saat membacakan putusan.

Hakim JWL terbukti melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Selain itu, ia menerima suap sebesar Rp 15 juta untuk meringankan hukuman suatu kasus saat menjabat sebagai hakim di PN Manado di tahun 2014.

“Meskipun jumlah uang suap yang dilaporkan sebesar Rp15 juta, namun

MKH berpendapat ini bukanlah persoalan besar kecilnya nilai uang yang diduga diterima, tetapi soal pelanggaran etik yang dilakukan hakim terlapor,” tegas Maradaman.

Susunan MKH terdiri dari Maradaman Harahap sebagai Ketua, adapun susunan anggota lainnya, yaitu Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Farid Wadji dari KY. Sedangkan dari MA, yaitu Hakim Agung Salman Luthan, Hamdi dan Eddy Army.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota KY Aidul Fitriadi Azhari menjabarkan bahwa hakim dapat diberhentikan melalui MKH. Salah satu fakta unik, tidak ada lembaga atau pejabat yang dapat

memberhentikan hakim. Tidak KY, MA, bahkan Presiden.

“Jika pelanggaran KEPPH memiliki potensi tindak pidana, maka prosesnya akan dilaksanakan beriringan dengan MKH. Misalnya jika ada oknum hakim terindikasi suap, maka untuk proses tindak pidananya diserahkan ke KPK atau Kepolisian. MKH tetap jalan untuk proses pemberhentian,” jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini saat menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (8/10).

Aidul mengisi sesi ketiga dalam seminar yang mengambil tema “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik”. Hadir pula Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Herry Muryanto dan Dosen Universitas Padjajaran Indra Perwira sebagai narasumber lain.

Dalam Keputusan Bersama KY-MA Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar/baik dan salah/buruk yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan

(sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh norma-norma yang berlaku.

“Jadi perilaku etis adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat,” ujar Aidul membuka pemaparan.

Pengertian di atas lalu dimanifestasikan dalam 10 prinsip KEPPH, di mana 10 prinsip KEPPH tersebut didasarkan pula pada Bangalore Principle of Judicial Conducts, 2002.

Adanya perumusan prinsip KEPPH antara KY-MA merupakan upaya preventif pelanggaran etik oleh hakim. Agar hakim semakin paham akan prinsip tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan untuk semakin meningkatkan pemahaman KEPPH.

“KY mengadakan pelatihan bagi ratusan hakim tiap tahun tentang KEPPH. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen KY dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran KEPPH oleh hakim,” kata Aidul. (Noer/Jaya/Gaudi-Festy) **KY**



➤ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari menerima penghargaan sesuai menjadi narasumber.

KY Jalin Nota Kesepahaman dengan SIGAB



▶ Penandatanganan nota kesepahaman KY dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Komisi Yudisial (KY) sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Hal ini sebagai wujud komitmen KY dalam mendukung kemudahan akses hukum bagi difabel. Penandatanganan bertepatan saat digelarnya Temu Inklusi bertajuk Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif. Menurutnya, kehadiran KY dalam Temu Inklusi 2018 ini merupakan representasi dari masyarakat pencari keadilan, terutama

masyarakat difabel yang berhadapan dengan hukum. Ia berpendapat, penting bagi difabel untuk mendapatkan akses yang spesial baik dari sisi kebijakan, maupun penegakan hukum.

“Difabel memiliki kebutuhan yang khusus. Untuk itu, penting bagi mereka mendapatkan akses yang spesial, baik dari sisi pengambilan kebijakan, maupun fasilitas dalam proses penegakan hukum bagi mereka yang berhadapan dengan hukum,” tegas Farid, Selasa (23/10) di Balai Desa

Plembutan Kecamatan Playen, Gunung Kidul Yogyakarta.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur SIGAB Suharto menjelaskan, Temu Inklusi 2018 ini merupakan sarana yang mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat dengan difabel sehingga kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan. “Temu Inklusi merupakan ajang untuk mempertemukan antara unsur masyarakat, difabel dengan pemerintah. Untuk itu, kami pun mengundang seluruh

organisasi difabel yang berada di Nusantara untuk berpartisipasi dalam kegiatan Temu Inklusi 2018 ini. Kami haturkan terima kasih atas pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ucap Suharto.

Harapan ke depan, menurut Suharto, agar antara masyarakat, difabel, dan pemerintah dapat berkolaborasi menuju Indonesia inklusi 2030 melalui inovasi kolaboratif. “Kami berharap akan ada sinergi yang positif dan kolaborasi yang berkesinambungan antara

masyarakat, pemerintah, dan difabel untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif,” Tandas Suharto.

Tidak hanya dengan SIGAB, seminggu sebelumnya Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus juga melakukan penandatanganan MoU sekaligus mengisi Kuliah Umum dengan tema “Peranan KY dalam Rangka Melakukan Pengawasan Kinerja Hakim-Hakim di Indonesia”, Rabu (17/10) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. “KY lahir untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan tersebut merupakan fungsi kontrol yang merupakan ciri dari negara hukum. Jadi antara independensi hakim dan akuntabilitas haruslah konsisten berjalan beriringan,” jelas Jaja.

Independensi hakim merupakan asas internasional yang dilindungi dan merupakan bagian dari pemisahan kekuasaan negara demokrasi. Independensi itu, lanjutnya, kekuasaannya tidak mutlak, karena harus diimbangi akuntabilitas. Dalam melakukan pengawasan, KY selalu terbuka untuk melakukan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk



▶ Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyerahkan cinderamata seusai penandatanganan nota kesepahaman.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

civitas akademika untuk membantu pelaksanaan tugas KY, seperti pemantauan.

“Kami baru saja melakukan MoU dengan lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu. KY melanjutkan dengan membuat MoU dengan universitas. Harapan kami, universitas dapat melakukan pemantauan peradilan perkara Pemilu. Misalnya dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga mahasiswa dapat diarahkan untuk melakukan pemantauan persidangan terkait Pemilu. Sebab pemantauan persidangan merupakan wujud pengabdian terhadap masyarakat yang sesungguhnya,” jelas Jaja.

Dalam sesi tanya jawab, Jaja banyak ditanya tentang fenomena

OTT terhadap oknum hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaja menyinggung konsep panopticon jiwa, yakni sebuah model pendisiplinan (istilah awal yang digunakan M. Foucault) yang berhasil dilakukan oleh Jepang dengan baik. Konsep tersebut mencoba membangkitkan mentalitas yang terkontrol, terkoreksi dengan memaksimalkan unsur-unsur dalam sistem budayanya, sehingga tidak menghilangkan kreativitas penegakan hukum. “Oknum hakim yang kena OTT tersebut merupakan oknum yang tidak dapat mengendalikan gaya hidupnya. Padahal gaji hakim sebenarnya sudah tinggi. Namun jika gaya hidup ikut tinggi, maka gaji juga tidak akan cukup. Oleh karena itu, masyarakat

juga harus ikut menjaga marwah hakim dengan tidak ikut menggoda hakim untuk melakukan pelanggaran kode etik seorang hakim,” tegasnya.

Jaja memberi contoh agar masyarakat dapat menghilangkan konsep menang kalah di pengadilan. “Karena masyarakat cenderung menganggap jika kalah, hakimnya pasti kenapa-kenapa. Hal tersebut ikut memberikan tekanan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Jaja.

Sekadar tambahan, selain kuliah Umum juga dilakukan penandatanganan MoU antara KY dengan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta yang diwakili Rektor Universitas Atma Jaya Gregorius Sri Nurhartanto. (Adnan/Noer/Festy) **KY**

KY Dorong Hakim Pajak Penuhi Persyaratan CHA



Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Pengadilan Pajak Tahun 2018, Jumat (09/11), di Hotel Merlynn Park Jakarta. Acara yang dihadiri oleh hakim pajak dari seluruh Indonesia ini mengangkat tema “Bersinergi Menuju Pengadilan Pajak yang Lebih Baik dan Berwibawa”.

Dalam kesempatan tersebut Maradaman

menjelaskan tentang tugas dan wewenang KY, salah satunya Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari ratusan laporan masyarakat yang masuk ke KY terkait dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, laporan terhadap hakim pajak sangat rendah.

“Tahun 2017 ada 6 laporan, dan untuk tahun 2018 ada 3 laporan. Dari semua laporan tersebut, belum ada laporan yang terbukti. Saya berharap

ke depannya laporan pelanggaran KEPPH hakim pajak semakin berkurang, atau paling tidak jangan bertambah,” harap mantan hakim agama ini.

Maradaman menenankan bahwa konsekuensi dari pelanggaran KEPPH berat sekali. Belum lama ini seorang oknum hakim diberhentikan melalui sidang MKH, karena melakukan pelanggaran menerima suap dan bertemu para pihak. Nilai suapnya terhitung kecil, yakni 15 juta, tidak sampai satu bulan gaji.

“Kebetulan hakimnya sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, bahkan pernah dikenakan sanksi nonpalu oleh MA. Oleh karena itu sekalipun Bapak Ibu sudah baik, untuk meminimalisir kesempatan terjadinya pelanggaran, Bapak Ibu saya harap untuk mempelajari dan mempedomani KEPPH baik saat bertugas sebagai hakim atau saat tidak bersidang,” ujar Maradaman.

Maradaman juga menceritakan

pengalamannya saat menjadi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, di mana MA selalu meminta ada Calon Hakim Agung (CHA) yang memiliki keahlian di bidang pajak.

Hal ini karena hingga saat ini baru ada satu Hakim Agung yang memiliki keahlian khusus di bidang pajak. KY sesungguhnya sudah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk CHA yang memiliki keahlian di bidang pajak. Tapi sayang para CHA tersebut sering terkendala dengan syarat administratif. Dalam UU, CHA yang berasal dari jalur nonkarier haruslah berpendidikan doktor dengan mengambil jurusan linier di bidang hukum.

“Untuk rekrutmen CHA terakhir ini, ada 2 orang CHA yang memiliki keahlian khusus di bidang pajak. Mudah-mudahan mereka berdua dapat lolos. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi hakim agung, dari sekarang dapat melakukan persiapan. Yang belum memiliki gelar doktor silahkan mengambil gelar doktornya,” tutup Maradaman.

Sebelumnya KY telah secara resmi meluluskan 25 calon hakim agung (CHA) dari 81 peserta seleksi kualitas CHA

Tahun 2018. CHA yang lulus seleksi kualitas tersebut terdiri dari 16 orang dari jalur karier dan 9 orang dari jalur nonkarier. “Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial CHA Tahun 2018, Selasa, 9 Oktober 2018 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat,” ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari.

Aidul lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 22 orang calon

di kamar Perdata, 4 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Agama, 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Militer.

Dilihat dari profesi CHA yang lulus seleksi kualitas, lanjut Aidul, sebanyak 16 orang hakim karir, 4 orang akademisi, dan 5 orang berprofesi lainnya.

“Selanjutnya, bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan

Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat.

“KY juga meminta agar peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi,” tegas Aidul.

Sekadar informasi, seleksi CHA ini untuk mengisi 8 orang hakim agung dengan rincian: 1 orang



▶ Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menerima penghargaan sesuai menjadi narasumber.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

merupakan laki-laki, dan hanya 3 orang perempuan yang lolos.

Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 6 orang CHA lulus seleksi kualitas di kamar Pidana, 11 orang CHA lulus seleksi kualitas

dan kepribadian. Dalam rangka penelusuran rekam jejak, KY bekerja sama dengan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan aliran dana yang tidak wajar dari CHA,” tambah Aidul.

untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. (Noer/Festy/Jaya)

KY



dr. Lusiana Johan

HIPEREMESIS GRAVIDARUM

Hiperemesis Gravidarum berasal dari gabungan kata hyper, emesis, dan gravid. Hyper berarti berlebihan, emesis berarti muntah, sedangkan gravid adalah hamil. Jadi, hiperemesis gravidarum adalah keadaan mual dan muntah yang berlebihan saat hamil.



Kenapa Mual Saat Hamil??

halimsehat.web.id



id.wikihow.com

Ilustrasi kasus *hiperemesis gravidarum*

Pada saat seorang wanita sedang hamil, terutama pada *trimester* awal kehamilan, seringkali mengalami mual dan muntah yang sangat mengganggu. Keadaan ini sering disebut dengan *morning sickness*.

Pada *morning sickness*, gejala mual dan muntah biasanya berlangsung pada minggu ke 6-12 masa kehamilan dan seringkali dialami di pagi hari (karenanya disebut *morning sickness*). Sekitar 80% wanita hamil akan mengalami hal ini.

Apabila gejala mual dan muntah berlangsung lebih lama, lebih parah, bahkan ada yang mengalaminya selama masa kehamilan,

maka keadaan tersebut dinamakan *Hiperemesis Gravidarum*. Mual atau muntah yang dirasakan dapat berlangsung lebih dari 14 minggu bahkan hingga bayi lahir.

Gejalanya pun dapat muncul sepanjang hari (tidak hanya di pagi hari saja). Ada yang pernah mengalami mual dan muntah sebanyak 50 kali dalam sehari.

Keadaan *hyperemesis gravidarum* tidak dapat kita sepelekan dan abaikan, karena bisa berpengaruh pada kesehatan ibu dan juga mengganggu perkembangan janin dalam perut ibu, sehingga terkadang perlu perawatan di rumah sakit.

Penyebab Hiperemesis Gravidarum

Kejadian *hyperemesis gravidarum* ditemukan pada sekitar 1-3% dari populasi ibu hamil. Hingga saat ini, para ahli belum dapat mengetahui dengan pasti penyebab dari timbulnya *hiperemesis* ini.

Namun dari penelitian ditemukan bahwa etiologinya merupakan etiologi yang multifaktor.

Sementara beberapa teori *patofisiologi* telah diajukan untuk menjelaskan mekanisme terjadinya *hiperemesis gravidarum*. Faktor endokrin, *biokimiawi*, infeksi, dan psikologis dipercaya menjadi

beberapa faktor yang memiliki kaitan dengan mual dan muntah pada kehamilan.

Faktor endokrin (hormon) yang paling sering dikaitkan dengan keadaan ini adalah adanya perubahan Hormon HCG (*Human Chorionic Gonadotropin*) pada ibu hamil dan peningkatan hormon estrogen.

Ada beberapa faktor resiko yang diduga meningkatkan terjadinya *hyperemesis gravidarum*, antara lain:

- *Hipertiroidisme* (peningkatan hormon tiroid)
- Diabetes
- Penyakit *Gastrointestinal* (pencernaan)
- Diet ketat
- Asma dan penyakit alergi lainnya.
- Pernah mengalami *hiperemesis gravidarum* di kehamilan sebelumnya.
- Memiliki keluarga dekat (misalnya ibu, kakak, atau adik) yang pernah menderita *hiperemesis gravidarum*.

- Menderita *mola hidatidosa* (hamil anggur).

Pada beberapa studi, perempuan dengan kehamilan pertama (terutama pada usia dibawah 24 tahun), perempuan dengan riwayat intoleransi terhadap kontrasepsi oral, perempuan yang mengandung janin perempuan, dan perempuan dengan kehamilan multipel lebih rentan mengalami *hiperemesis gravidarum*.

Sementara studi lainnya juga membahas faktor etnis, pendidikan, keadaan sosioekonomi, serta stres psikologis dan hubungannya dengan kejadian *hiperemesis gravidarum* walaupun hasil studi berbeda-beda.

Cara Mendiagnosis Hiperemesis Gravidarum

Terdapat *trias* untuk mendiagnosis *hiperemesis gravidarum* yakni:

1. Jika mual dan muntah pada kehamilan menyebabkan kehilangan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil,
2. Dehidrasi, dan

3. Ketidakseimbangan elektrolit.

Selain itu dapat juga terjadi kondisi ketonuria dan ketidakseimbangan asam-basa. Oleh karenanya, terkadang perlu pemeriksaan lebih detail, seperti periksa darah, urin, elektrolit, atau USG untuk memastikan pasien benar-benar menderita *hiperemesis gravidarum* dan bukan kondisi lain dengan gejala yang sama, misalnya gangguan lambung, hati, atau usus buntu, dan lain-lain.

Gejala

Tanda dan gejala yang dapat muncul antara lain:

- Mual muntah yang parah
- BB turun 5%
- Urin berkurang
- Dehidrasi
- Sakit kepala
- Pusing
- Rasa mau pingsan
- Kuning
- Rasa lelah yang ekstrem
- Tekanan darah menurun dan denyut

jantung meningkat

- Elastisitas kulit berkurang
- Kecemasan / depresi

Terdapat tiga derajat keparahan berdasarkan kondisi *hiperemesis gravidarum*, seperti:

- Tahap 1: Muntah terus-menerus hingga 3-4 kali dalam sehari, dan tidak dapat makan atau minum selama 24 jam. Hal ini menyebabkan kondisi tubuh menjadi lemah. Kemudian nafsu makan hilang, sehingga berat badan bisa turun sekitar 2-3 kg dalam 1-2 minggu. Pada bagian ulu hati, terasa nyeri dan denyut nadi yang meningkat hingga 100 kali per menit. Terakhir, pada tahap ini tekanan darah sistolik menurun dan bola mata menjadi cekung.
- Tahap 2: Kondisi ibu hamil tampak lebih lemah. Ditunjukkan dengan denyut nadi yang melemah dan cepat 100-140 kali/menit, hingga terjadi demam dan bola mata yang menguning. Selain itu, berat badan ibu hamil akan semakin turun dan

mata mulai terlihat cekung, disusul dengan tekanan darah yang turun, darah mengental, urin berkurang, dan sulit buang air besar. Ketika bernapas, biasanya akan mulai mencium seperti bau aseton. Lidah mengering dan nampak kotor. Tekanan darah sistolik < 80 mmHg.

- Tahap 3: Pada tahap terakhir ini, keadaan umum ibu hamil sudah parah. Kesadaran bisa menurun hingga mengalami koma, denyut nadi melemah, demam, dan tekanan darah semakin menurun. Muntah berkurang atau berhenti tetapi terdapat *icterus* (bola mata menguning). Pada janin juga dapat mulai terjadi kelainan otak serta gangguan hati.

Komplikasi

Bila *hiperemesis gravidarum* tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Walaupun jarang terjadi, komplikasi yang bisa terjadi antara lain dehidrasi hingga perdarahan pada kerongkongan dikarenakan muntah

berkepanjangan, dehidrasi berat sampai syok, penyakit hati, kebutaan (*Wernicke encephalopathy*), kurang gizi bagi ibu dan janin, berat lahir bayi yang rendah, bahkan dapat menyebabkan kejang, koma, kematian ibu dan janin.

Pengobatan Hiperemesis Gravidarum

Jika merasakan gejala *hyperemesis gravidarum* yang berkepanjangan, sebaiknya segera mencari pertolongan. Karena penanganan lebih dini dapat mencegah komplikasi buruk yang mungkin terjadi.

Tujuan pengobatan/ penanganan adalah mencegah komplikasi dan mengembalikan kekurangan nutrisi pada ibu dan janin agar keduanya tetap dalam keadaan sehat.

Jika gejala *hiperemesis gravidarum* belum terlalu parah, kemungkinan dokter akan meresepkan obat-obatan berikut ini untuk Anda konsumsi di rumah:

- Vitamin B6 dan B12.
- Obat anti emetik atau anti mual

- Obat-obat Steroid
- Obat maag (antacida)
- Anti histamin

Untuk kasus yang lebih parah, biasanya perlu perawatan rawat inap di rumah sakit. Pemberian obat-obatan diberikan lewat suntikan di pembuluh darah vena.

Obat yang diberikan pada umumnya adalah obat anti muntah dan obat untuk menurunkan produksi asam lambung. Juga dilakukan pemasangan infus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang (rehidrasi), pemberian elektrolit, vitamin, dan nutrisi.

Terkadang dilakukan pemasangan *sonde*

lambung untuk sarana masuknya nutrisi ke dalam lambung. Jenis makanan diberikan secara bertahap, mulai dari makanan cair, lunak, hingga makanan padat seperti biasa.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala *hiperemesis gravidarum*:

1. Hindari aroma, makanan, atau keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan rasa mual dan muntah (misalnya suara bising, cahaya silau, dan lain-lain)
2. Mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan protein, tetapi rendah lemak. Karena lebih mudah dicerna.
3. Minum air jahe juga dapat mengurangi rasa mual.
4. Hindari makanan berminyak/gorengan, pedas, serta banyak menggunakan bumbu.
5. Makan dalam porsi kecil tetapi sering.
6. Makan kudapan kering (misalnya biskuit) secara berkala.
7. Menggunakan pakaian yang nyaman (longgar).
8. Selalu konsumsi multivitamin, terutama vitamin B6 yang dapat mengurangi rasa mual.
9. Banyak beristirahat dan kurangi gerak.



Ilustrasi minum vitamin mencegah gejala *hiperemesis gravidarum*

10. Jangan langsung tidur setelah makan. Beri jeda waktu setidaknya 2 jam setelah makan jika Anda ingin tidur atau sekadar berbaring

Berikut contoh panduan menu makanan untuk *hyperemesis gravidarum*:

Untuk sarapan, bisa dengan beberapa keping biskuit (biskuit asin / rendah lemak) dan teh hangat. Jika masih lapar, bisa menambahkan roti tawar, *muffin* keju, *bagelen*, kentang tumbuk, atau sup kaldu ayam dengan sayuran.

Bisa juga makanan tersebut dikonsumsi di waktu makan siang atau malam saat merasa mual.

Contoh makanan yang harus dihindari antara lain gorengan, krim keju, mentega/margarin, mayones, keripik kentang/jagung, sosis/daging olahan lainnya, kacang-kacangan, susu coklat, es krim.

Contoh makanan yang tinggi kalori dan protein, tapi rendah lemak antara lain ayam panggang/rebus (tanpa kulit), ikan panggang/tim, daging tanpa lemak, telur, keju



Ilustrasi pencegahan *hyperemesis gravidarum*

wikiHow to Avoid Hyperemesis Gravidarum

id.wikiHow.com

rendah lemak, sup, *yogurt*, dan lain-lain.

Yang harus dilakukan saat muntah

Setelah muntah, sebaiknya hindari untuk makan atau minum apapun sampai Anda merasa baikan. Setelah Anda sudah mampu mengontrol muntah Anda, Anda bisa minum air putih sedikit demi sedikit terlebih dulu.

Minum air putih secara bertahap, mulai dari 1-2 sendok setiap 10 menit, dan kemudian ditingkatkan jumlahnya setiap 10 menit berikutnya.


Beberapa jam setelah muntah, mungkin anda sudah bisa makan sedikit demi sedikit. Pilihlah

makanan yang dingin, seperti salad buah, salad sayur, atau *sandwich*. **KY**

“
Setelah muntah, sebaiknya hindari untuk makan atau minum apapun sampai Anda merasa baikan. Setelah Anda sudah mampu mengontrol muntah Anda, Anda bisa minum air putih sedikit demi sedikit terlebih dulu
”

Teruslah Mendaki Nak

Eva Dewi



“Arka ga mungkin dikalahin bu. G ada yang bisa ngalahin dia. Apalagi abang.” Kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Pundaknya lesu. Tak percaya diri. Tak berdaya.

“Masa sih?” ucap sang ibu.

“Kayaknya ga ada deh yang ga bisa. Asalllllll.... asal berusaha”. Tambah ibu muda itu. Malam merayap...Perlahan, dipeluknya sang anak. Ia bercerita..

Nak, hidup itu.. eh... pinternya orang atau bisanya orang itu mirip orang mendaki gunung. Sang ibu memilah kata dan perumpamaan yang tepat. Yang pas dicerna anak lelakinya yang belum genap 8 tahun.

Anak bujangnya yang berfikir bahwa teman sekelasnya yang juara satu yang sering membulinya tak dapat dikalahkan.

Sebutlah Arka, temen abang itu sekarang ada dipuncak gunung. Eh... Bukan di gunung dia. Kalau masih SD mah masih bukit ya. Yup anggapp lah dia sekarang diatas bukit dan abang masih dikaki bukitnya. Coba gimana caranya biar abang bisa ke atas bukit? Tanya sang ibu. Masih tetap memeluk anak lelakinya itu. “Ya naik dong bu,” jawab anaknya datar. Nah itu tau.

Kalau naik ketempat yaang lebih tinggi dari kita kan perlu tenaga tuh. Naik tangga aja perlu tenaga kan? Perlu usaha. Naik bukit juga. Usaha itu namanya LATIHAN. Namanya BELAJAR. Namanya SABAR. Namanya DOA.

Kalau kita nih pengen naik gunung, harus jalan jauh. Jangan gampang nyerah. Baru jalan dikit udah capek. Udah bete. Udah pengen istirahat. Kalau cepet capek, banyak istirahatnya, makin lama kan sampai ke gunungnya?

Sekarang Arka udah di atas bukit, abang bisa lho nyusul. Caranya abang harus serius, bersungguh-sungguh naik gunungnya. Liat medannya. Medan itu kondisi tanahnya, ada batu-batuannyakah? Ada lubangnya kah? Ato ada jurangnya kah?

Kalau lagi naik gunung terus jatuh, nangis boleh. Yang ga boleh itu nangisnya kelamaan. Kita jatuh itu ngasih tau kalau tanah ato medan yang kita injek lemah. Atau cara kita mendaki salah. Dari situ kita bisa belajar gimana mendaki yang bener kalau ketemu tanah ato medan kayak begitu lagi. Jadi ga jatoh lagi deh kalau nemu tanah yang sama.

Sekarang kalau Arka udah di atas bukit, abang masih dibawah, dengan abang yang terus meendaki, hati-hati, jaga kondisi badan, pasti abang jugaa bisa sampe puncak bukit.

“Tapi ga bisa nyusul kan?” jawab anak bertubuh kurus itu menatap ibunya.

“Ya... kalau Arka juga latihannya bagus. Arka bakal tetap didepan abang. Dia mungkin naik gunung.” Kata ibunya.

Beda soal kalau arka atau abang atau siapapun itu yang sudah ada di puncak bukit terus males-malesan. Ga latihan naik gunung lagi. Ya badan kan bakal kaku tuh. Terus bakal susah lagi buat diajak naik gunung yang lebih tinggi.

Gunung itu banyak nak. Kamu bisa pilih mau mendaki gunung yang mana. Kalau maunya mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat, kamu mendaki Gunung Ciremai. Tapi gunung Ciremai itu paling tingginya Cuma se Jawa Barat lho.

Lebih tinggi dari Gunung Ciremai ada Gunung Merbabu. Tapi Merbabu itu kalau ga salah urutan ke 15 didaftar gunung tertinggi di Indonesia.

Mau yang paling tinggi di Indonesia? Mau harus mendaki Puncak Jaya. Kalau bule bilanganya Cartenzs Pyramid. Disana dingin karena ada saljunya lho.

Artinya kamu bisa milih ingin apa. Semakin tinggi yang kamu mau, artinya medannya semakin banyak rintangan.

Semakin tinggi, angin makin kencang. Artinya juga semakin banyak cara. Semakin banyak usaha yang harus keluar. Semakin banyak ilmu yang harus dipakai. Semakin hati-hati. Semakin banyak berdoa.

Sekarang abang sekolah juga sama kalau mau juara, mau pintar Harus banyak latihan. Banyak mendengar buguru disekolah. Dengerin orang tua kalau dirumah. Jangan gampang capek kalau belajar. Sama kayak naik gunung.

Naik gunung kan bawa ransel berat. Jalannya nanjak. Kalau baru 5 langkah berhenti kapan sampai puncak gunungnya? Keburu ketemu harimau deh.

Kalau kita belajar, ngerjain soal atau ngerjain apa gitu tapi ga tau jawabannya terus berhenti malah maen game. Bisa ga soalnya tiba-tiba kejawab sama game? Ga bisa kan? Harus berusaha cari jawabnya. Usahanya dengan nanya yang lebih paham. Bisa nanya guru, atau baca buku, baru deh bisa jawab.


Sama halnya kalau kita naik gunung, eh ada batu, kita jatuh. Kalau kita nangis terus duduk-duduk aja. Gimana mau sampai puncaknya?

“Inget kata ibu? Kalau jatuh, sakit boleh nangis. Lukanya diobatin. Cari tau apa yang bikin jatuh. Liat sekitar, cari jalan lain. Kumpulin tenaga. Terus lanjutin mendaknya. Walau agak telat sampe puncak karena jatuh. Tapi kan sampai.”

“Yang paling penting dari semuanya adalah??? Apa?” tanya sang ibu. “Yang paling penting adalah usahanya. Belajarnya. Doanya.”

“Jangan lupa semuanya harus asik. Harus seru. Abang tau kan seru itu apa? Seru itu kita nikmatin semuanya. Jangan banyak ngeluh. Kalau capek istirahat secukupnya. Jangan ada terpaksa. Harus senang ngelakunya. Kalau kita senang meski jatuh bisa cepet bangun lagi. Bisa semangat lagi.”

Oh iya... yang harus selalu diinget juga nih... “Ibu sayang abang”. Ujar sang ibu sambil mengencangkan pelukannya.

Dalam lelap sang anak, ibu berbisik “Teruslah Mendaki Nak. Setapak demi setapak. Nikmati keindahan alamnya. Nikmati prosesnya. Syukuri. Maka kau akan nikmati kehidupanmu.” (Dari berbagai sumber) 



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Juhana M. Sidiq, S.H., M.Hum. Ketua Komisi Yudisial
 Drs. H. Mardiansyah Hidayat, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Yudisial
 Prof. Dr. Abdul Fikri Arief, S.H., M.Hum. Anggota Komisi Yudisial
 Sukma Winanti, S.H., J.J.M. Anggota Komisi Yudisial
 Dr. Subhanika, S.H., M.Hum. Anggota Komisi Yudisial
 Dr. Jaka Saefudin, S.H., M.H. Anggota Komisi Yudisial
 Dr. Farid Wadi, S.H., M.Hum. Anggota Komisi Yudisial

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
- Menentukan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

BERSAMA MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH

